

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA TINGKAT
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO
TAHUN 2016-2020**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**INTAN MU'JIZAT LUHUR KUSUMADJATI
NIM. 1817302063**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA TINGKAT
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO
TAHUN 2016-2020**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**INTAN MU'JIZAT LUHUR KUSUMADJATI
NIM. 1817302063**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Intan Mu'jizat Luhur Kusumadjati
NIM : 1817302063
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Univesitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah Skripsi berjudul “**Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2016-2020**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya proses.

Purwokerto, 19 Januari 2022

Saya yang menyatakan,



Intan Mu'jizat Luhur K
NIM. 1817302063



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA TINGKAT
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO
TAHUN 2016-2020**

Yang disusun oleh Intan Mu'jizat Luhur Kusumadjati (NIM. 1817302063) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 2 Februari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji 1

Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag.

NIP. 19781113 200901 2 004

Sekretaris Sidang/ Penguji 2

Pangestika Rizki Utami, M.H.

NIP. 19910630 201903 2 027

Penguji 3/ Pembimbing

M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sv.

NIDN. 2016088104

Purwokerto, 11 Februari 2022

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Intan Mu'jizat LK
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Intan Mu'jizat Luhur Kusumadjati
NIM : 1817302063
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA TINGKAT
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO
TAHUN 2016-2020


sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Purwokerto, 19 Januari 2022

Pembimbing,


M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIDN. 2016088104

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA TINGKAT PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO
TAHUN 2016-2020**

INTAN MU'JIZAT LUHUR KUSUMADJATI
NIM. 1817302063

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Di kota Purwokerto, angka perceraian terus menunjukkan kenaikan yang signifikan. Dengan persentase yang ditunjukkan itu 2/3 angka cerai gugat, dan 1/3 angka cerai talak. Komposisi penunjukkan angka itu merupakan data yang ada di dari tahun 2016 sampai dengan bulan Agustus 2020. Dari perkara pada tahun 2019 saja, dapat dilihat ada kisaran 2500 perkara perceraian yang masuk dengan 2000 kasus perceraian yang sudah diputuskan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Purwokerto, dengan perbandingan 1500 kasus cerai gugat dan 500 kasus cerai talak. Bahkan komposisi angka itu pun secara nasional rata-rata seperti itu. Diadakannya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab dari tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto mulai dari tahun 2016-2020 dan juga agar bisa menjadi bahan pertimbangan untuk membantu memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan hal perceraian.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Purwokerto. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan bersifat deskriptif kualitatif, yang sumber data primer diperoleh secara langsung dari salah satu Hakim Pengadilan Agama Purwokerto dan data-data terkait faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian pada Pengadilan Agama Purwokerto tiap tahunnya mulai dari 2016 sampai 2020. Teknik pengolahan data diperoleh dari lapangan, kemudian dianalisis dengan metode kualitatif dengan pola pikir analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 8 faktor penyebab tingginya tingkat perceraian dan 3 diantaranya adalah faktor yang paling dominan menjadi penyebab dari tingginya tingkat perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto mulai dari tahun 2016-2020. 3 faktor yang paling dominan menjadi penyebab tingginya tingkat perceraian tersebut yaitu: perselisihan dan pertengkaran terus menerus (3.014 kasus), ekonomi (2.828 kasus), dan meninggalkan salah satu pihak (2.180 kasus).

Kata Kunci: *Analisis, Faktor, Perceraian*

MOTTO

“Tidak perlu menunjukkan kelebihanmu,
beberapa orang akan menerima mu beserta kekuranganmu”



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2016-2020” bisa terselesaikan dan atas limpahan rahmat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, saya persembahkan kepada:

1. Diri saya sendiri yang telah bertahan dan berjuang hingga saat ini walaupun banyak hal-hal yang menggoyahkan kesehatan fisik maupun mental, namun tetap bisa menjadi seorang yang pantang menyerah dalam meraih cita-cita;
2. Papah dan Mamah tercinta (Bapak Djarmanto dan Ibu Rina Purwanti) yang dengan tulus dan ikhlas telah mendoakan dan memberi dorongan semangat kepada saya baik bersifat moril maupun materil;
3. Kedua kakak saya (Mba Putri Kenwarih Kusumadjati dan Mba Adinda Prameswari Kusumadjati) yang selalu memberikan semangat beserta omelannya dan juga bantuan bersifat moril maupun materil kepada saya;
4. Bapak M. Fuad Zain, S.H.I., M. Sy., selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah memberikan semangat, arahan, bimbingan, saran dan kritik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya;
5. Kedua sahabat saya (Dika Melia Febrianti dan Veronica) yang selalu ada ketika saya membutuhkan dan bersedia menghibur ketika saya membutuhkan dukungan selain dari orangtua saya;
6. Teman-teman HKI B angkatan 2018 khususnya kedua teman seperjuangan saya (Fithri Nurlathifah dan Harist Fatur Rahman) yang sudah selalu mendukung dan memberi semangat kepada saya dan mau berjuang demi mengejar target yang diinginkan bersama walaupun banyak rintangan.

Juga semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu yang tentunya telah bersedia dengan tulus ikhlas mendoakan dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT selalu memberi limpahan rahmat dan hidayah serta kesabaran kepada kalian semua. Aamiin Ya Rabbal’alaamiin.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah mengantarkan dari zaman yang petang ke zaman yang padang, dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu ini semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya yang ta'dzim dan berilmu.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis bermaksud mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini terutama kepada:

1. Dr. Moh. Roqib, M. Ag. Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, dan Wakil Rektor I, II, III UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. Supani, M.A. Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, dan Wakil Dekan I, II, III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I. Ketua program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Bapak M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy. sebagai dosen pembimbing skripsi yang penuh dengan kesabaran memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan seluruh jajaran civitas akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Ibu Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag. dan Ibu Pangestika Rizki Utami, M.H. yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi penguji ujian Munaqosyah saya dan memberikan banyak arahan serta saran untuk perbaikan skripsi ini;

7. Bapak Drs. Muhdi Kholil, S.H., M.A., M.M, selaku kepala Pengadilan Agama Purwokerto serta seluruh pegawai Pengadilan Agama Purwokerto yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan bantuan hingga skripsi ini dapat terselesaikan;
8. Bapak Drs. H. Khamimudin, M.H., salah satu Hakim di Pengadilan Agama Purwokerto yang telah memberikan waktu juga pendapatnya dalam membantu penelitian saya hingga skripsi ini dapat terselesaikan;
9. Kedua orang tua saya Bapak Djarmanto dan Ibu Rina Purwanti yang selalu mendukung, memberikan kasih sayang dan mendoakan penulis;
10. Kedua kakak perempuan saya Mba Putri Kenwarih Kusumadjati dan Mba Adinda Prameswari Kusumadjati yang selalu memberikan semangat;
11. Teman-teman yang sudah saya sebutkan di halaman persembahan. Semoga senantiasa silaturahmi kita tetap terjalin sampai kapanpun.

Demikian, yang hanya dapat penulis ucapkan terimakasih banyak atas dukungan dan kebaikannya, semoga Allah SWT memberi balasan yang lebih dari yang diharapkan.

Purwokerto, 19 Januari 2022

Penulis,



Intan Mu'jizat Luhur K

NIM. 1817302063

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Ze (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik

			dibawah)
ظ	za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

مَوَدَّة	Ditulis	<i>Mawaddah</i>
----------	---------	-----------------

C. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan ditulis h

مُبَيَّنَةٌ	Ditulis	<i>Mubayyinah</i>
-------------	---------	-------------------

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah Al-Auliyā</i>
--------------------------	---------	--------------------------

- b. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, *fathāh* atau kasrah atau *d'ammah* ditulis dengan *t*.

مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ	Ditulis	<i>Mawaddatan Warohmah</i>
----------------------	---------	----------------------------

D. Vokal Pendek

--◌--	Fathāh	Ditulis	A
--◌---	Kasrah	Ditulis	I
--◌---	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathāh + alif	Ditulis	ā
	إِلَيْهَا	Ditulis	<i>Ilayhā</i>
2.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	لَاتَدْرِي	Ditulis	<i>Lātadrī</i>
3.	D'ammah + wāwu mati	Ditulis	ū
	وَأَنْكِحُوا	Ditulis	<i>Wa angkihū</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathāh + ya' mati	Ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>

- G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

إِلَيْهَا	Ditulis	<i>I'layhā</i>
-----------	---------	----------------

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

وَأَخْصُوا الْعِدَّةَ	Ditulis	<i>Wa'akhṣūl'iddah</i>
-----------------------	---------	------------------------

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

وَأَصْلِحِينَ	Ditulis	<i>Waṣ-ṣāliḥīna</i>
---------------	---------	---------------------



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka	8
F. Sistematika pembahasan.....	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Gambaran Umum Tentang Perceraian.....	17
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian	17
2. Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian	20
3. Macam-Macam Perceraian	25
4. Hukum Cerai dalam Islam	29
5. Akibat Hukum Perceraian.....	30
B. Tata Cara Pengajuan Perceraian di Pengadilan Agama.....	32
1. Cerai Talak.....	34
2. Cerai Gugat.....	37

	3. Panjar Biaya Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat Pada Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Purwokerto.....	40
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian	43
	B. Lokasi Penelitian	43
	C. Obyek Penelitian.....	44
	D. Subyek Penelitian	44
	E. Sumber Data	44
	F. Metode Pengumpulan Data.....	45
	G. Metode Analisis Data	46
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA TINGKAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO TAHUN 2016-2020	
	A. Profil Pengadilan Agama Purwokerto	48
	B. Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2016-2020.....	51
	C. Analisis Terhadap Faktor yang paling Dominan menjadi Penyebab Tingginya Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto tahun 2016-2020	54
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	69
	B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purwokerto
Lampiran 2	Laporan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada Pengadilan Agama Purwokerto
Lampiran 3	Dokumentasi
Lampiran 4	Pedoman Wawancara
Lampiran 5	Surat Observasi Pendahuluan
Lampiran 6	Surat Izin Penelitian
Lampiran 7	Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
Lampiran 8	Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
Lampiran 9	Sertifikat BTA PPI
Lampiran 10	Sertifikat Bahasa Arab
Lampiran 11	Sertifikat Bahasa Inggris
Lampiran 12	Sertifikat Aplikasi Komputer
Lampiran 13	Sertifikat PPL
Lampiran 14	Sertifikat KKN
Lampiran 15	Daftar Riwayat Hidup



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.¹ Berdasarkan pengertian perkawinan tersebut maka akan memunculkan hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Oleh karena itu, antara hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dengan isterinya. Hal itu diatur oleh pasal 30 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam.²

Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik, sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (mawaddah wa rahmah) dapat terwujud.³ Sehingga akan melahirkan ketentraman dan kebahagiaan hidup, sebagaimana firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ⁴

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

¹Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia pasal 1.

²Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2006), hlm.

51

³Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 206.

⁴QS. Ar-Rūm (30):21.

Atas segala permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga, Islam mengarahkan mereka agar tetap bertahan dan mempertahankan dengan sabar sampai keadaan yang tidak ia sukai. Jika permasalahan cinta dan tidak cinta itu sudah dipindahkan kepada pembangkangan dan berujung membuat lari menjauh, maka langkah awal yang ditunjukkan Islam itu bukanlah talak, melainkan harus adanya langkah usaha yang dilakukan pihak lain dan pertolongan yang dilakukan oleh orang lain secara baik-baik.⁵ Sebagaimana firman Allah SWT yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا⁶

Artinya: Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah SWT memberikan taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan yaitu dalam arti apabila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membolehkan perceraian sebagai langkah terakhir dari usaha yang telah dilakukan semaksimal mungkin. Perceraian dengan begitu menjadi jalan yang terbaik bagi suami-isteri itu. Namun perlu diketahui bahwa perceraian merupakan termasuk sesuatu yang hukumnya boleh tetapi dibenci oleh Allah SWT.

Dalam hukum positif dan hukum Islam yang berlaku di Indonesia, perkawinan dapat putus karena terjadi perceraian antara suami dan istri atau karena kematian dari salah satu pihak. Masing-masing memiliki konsekuensinya (akibat) dari hukum tersendiri. Dalam Undang-undang

⁵Abdul Aziz M Azzam, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 253.

⁶QS. An-Nisaa' (4): 35

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena: Kematian, Perceraian, dan Atas putusan Pengadilan.⁷

Undang-undang perkawinan membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan dengan perceraian atas kehendak isteri. Perceraian atas kehendak suami disebut cerai talak dan perceraian atas kehendak isteri disebut dengan cerai gugat.

Cerai talak baru diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam bagian-bagian sendiri dengan sebutan “cerai talak”, demikian juga dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diperbarui dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama lebih mempertegas lagi tentang keberadaan cerai talak ini. Pengertian talak menurut Hukum perkawinan adalah ikrar suami dalam sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, ikrar talak diucapkan setelah sidang dibuka berdasarkan penetapan Pengadilan Agama setelah terlebih dahulu mendengar keterangan saksi-saksi, keluarga dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak. Setelah diucapkannya ikrar talak di depan persidangan Pengadilan Agama oleh suami, maka sejak ikrar talak tersebut putuslah hubungannya dengan isterinya sebagai suami isteri.⁸

Disamping cerai talak, ada juga istilah cerai gugat dimana cerai gugat merupakan perceraian yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh seorang isteri agar pernikahan dengan suaminya menjadi putus. Meskipun gugat cerai diperuntukkan untuk isteri, tetapi setelah lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diperbarui dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, lembaga gugat cerai ini dapat digunakan untuk menggugat suami ke pengadilan agar perkawinan mereka putus, sebab suami telah berpindah agama (*riddah*). Suami tidak diperkenankan untuk menggunakan lembaga

⁷Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia pasal 38.

⁸Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiati, *Hukum Perdata Islam*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1997), hlm. 32.

cerai talak, karena lembaga ini hanya diperuntukkan untuk perceraian yang dilaksanakan secara lisan.⁹

Menurut bapak Drs. H. Khamimudin, M.H., salah satu Hakim di Pengadilan Agama Purwokerto, yang mengatakan bahwa secara nasional angka perkawinan ini mencapai kurang lebih sebanyak 2 jutaan yang terjadi dan tercatat di Indonesia. Dan secara nasional pula ada 10% yang melakukan perceraian. Sedangkan secara lokalnya, terkait hal kesadaran tentang akan pentingnya perkawinan dan perceraian di mata masyarakat di Purwokerto itu juga bisa dikatakan baik dan sebagian juga memahami dengan jelas tentang kedua hal itu. Mengapa demikian ? karena, dari perkara pada tahun 2019 itu sendiri, ada kisaran 2500 perkara perceraian yang masuk. Dan dari 2500 perkara yang masuk itu ada 2000 yang sudah diputuskan oleh Hakim di Pengadilan Agama Purwokerto, dengan perbandingan 1500 kasus cerai gugat dan 500 kasus cerai talak. Bahkan komposisi angka itu pun secara nasional rata-rata sama seperti itu. Maka dari itu, karena banyaknya angka pengajuan cerai yang ada di Indonesia khususnya di kota Purwokerto itu sendiri, baik dari cerai gugat maupun talak, maka bisa dikatakan bahwa kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang perkawinan dan perceraian itu baik.

Sebagaimana di beberapa daerah lain di Indonesia khususnya di kota Purwokerto itu sendiri, angka perceraian juga terus menunjukkan kenaikan yang signifikan. Dengan persentase yang ditunjukkan itu 2/3 angka cerai gugat, dan 1/3 angka cerai talak. Komposisi penunjukkan angka itu merupakan data yang ada di Indonesia dari tahun 2016 sampai dengan bulan Agustus 2020.

Komposisi angka perceraian yang ada di kota Purwokerto, baik itu cerai gugat maupun talak, juga merupakan trend yang terjadi di seluruh kota yang ada di Indonesia sejak tahun 2015. Bahkan jika dipermisalkan, kalau ada perkara perceraian dengan jumlah 200.000, maka 150.000 nya

⁹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 19.

merupakan angka cerai gugat, dan yang 50.000 nya merupakan angka cerai talak.

Menurutnya, salah satu penyebab yang menjadi tingginya tingkat perceraian, khususnya cerai gugat adalah faktor ekonomi, dan itu merupakan yang paling dominan. Namun, selain dari faktor ekonomi, bisa juga dikarenakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, dan juga perselisihan tempat tinggal. Biasanya yang dimaksud perselisihan tempat tinggal adalah antara si suami dan isteri berbeda pendapat dalam memilih tempat tinggal seperti si istri yang ingin tinggal bersama orangtuanya sedangkan si suami menginginkan tinggal di rumah sendiri atau kontrakan, atau sebaliknya. Mengapa hal itu bisa terjadi demikian ? karena bisa saja salah satu dari mereka memiliki latar belakang dan tanggung jawab yang besar terhadap orangtuanya.

Sedangkan dalam hal cerai talak, salah satu penyebab yang menjadi tingginya tingkat perceraianya adalah faktor ekonomi juga, namun lebih mengerucut ke alasan istri yang terlalu banyak menuntut kepada suami. Maksud dari terlalu banyak menuntut adalah terlalu banyak menuntut hal-hal diluar kemampuan si suami itu sendiri.

Adapun data perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Purwokerto pada tahun 2016-2020, baik itu cerai gugat ataupun cerai talak yang masuk sebagai berikut:¹⁰

	2016	2017	2018	2019	2020
Januari	299	283	343	340	360
Februari	225	215	225	223	216
Maret	226	250	250	219	172
April	255	196	246	240	66
Mei	226	197	182	136	65
Juni	149	103	135	258	441
Juli	272	382	392	318	307

¹⁰Statistika Perkara Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2016-2020

Agustus	281	259	240	275	293
September	246	270	238	290	277
Oktober	259	262	239	282	200
November	231	260	245	237	249
Desember	180	177	153	167	204
	2849	2854	2888	2985	2850

Dari data tersebut terdapat fakta, bahwa angka perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yang diajukan di Pengadilan Agama Purwokerto terus meningkat. Hanya saja pada bulan April dan Mei tahun 2020, jumlah perkara yang masuk terbilang sedikit karena pada saat itu sedang adanya pandemi dari maraknya virus covid-19, yang menyebabkan Pengadilan Agama Purwokerto membatasi pengajuan perceraian.

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis ingin mengadakan penelitian tentang **Analisis Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2016-2020**. Penulis mengambil lokasi di Pengadilan Agama Purwokerto disebabkan beberapa hal diantaranya adalah profesional dalam melayani masyarakat.

B. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penulisan skripsi ini, perlu penulis jelaskan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul di atas. Istilah-istilah tersebut adalah:

1. Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹¹

¹¹Analisis. 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 05 Des 2020, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>

2. Faktor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (memengaruhi) terjadinya sesuatu.¹² Faktor yang dimaksud disini maksudnya adalah faktor yang menyebabkan terjadinya tingginya tingkat perceraian.
3. Perceraian yang dijelaskan menggunakan istilah hukum dalam UU Perkawinan berubah sebutannya menjadi “Putusnya Perkawinan” atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami isteri.¹³

Jadi yang dimaksud penulis dengan judul skripsi sebagaimana diatas adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya terhadap faktor-faktor yang menjadi penyebab tingginya putusnya suatu ikatan perkawinan mulai dari tahun 2016-2020 yang dilakukan oleh suami ataupun isteri baik dilakukan dengan cara cerai talak, cerai gugat maupun putusan hakim yang diajukan di Pengadilan Agama Purwokerto.

C. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang masalah yang ada, maka permasalahan-permasalahan ini akan penulis rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab tingginya tingkat perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto dari tahun 2016-2020 ?
2. Bagaimana analisis tentang faktor yang paling dominan menjadi penyebab tingginya tingkat perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto pada tahun 2016-2020 dan solusinya ?

¹²Faktor. 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 05 Des 2020, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/faktor>

¹³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 189.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab tingginya tingkat perceraian baik itu cerai talak maupun cerai gugat di Pengadilan Agama Purwokerto serta bagaimana analisis dari faktor yang paling dominan menjadi penyebab tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto mulai dari tahun 2016-2020.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini sebagai salah satu sarana pendekatan terhadap penerapan teori yang diperoleh selama kuliah dalam prakteknya di lapangan serta untuk menambah pengalaman dan wawasan baru tentang perceraian dan faktor-faktor yang menjadi penyebab tingginya tingkat perceraian yang ada di Pengadilan Agama Purwokerto.
- b. Bagi pihak lain yang berkepentingan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi bahan pertimbangan untuk membantu memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan penelitian ini khususnya dalam hal perceraian.

E. Kajian Pustaka

Penulis dalam melakukan penelitian bukanlah yang pertama membahas tentang faktor-faktor penyebab tingginya tingkat perceraian. Sebelumnya penulis dalam menyusun proposal skripsi ini telah menelaah skripsi-skripsi atau penelitian-penelitian terdahulu. Tetapi penulis tidak menduplikasi apa yang sudah ada dari karya-karya terdahulu atau pengulangan dari peneliti-peneliti sebelumnya.

Beberapa penelitian-penelitian terdahulu ada yang dapat dijadikan sebagai rujukan serta ada kesinambungan antar penelitian yang penulis kemukakan dengan penelitian terdahulu diantaranya yaitu:

Skripsi Rusmala Dewi Jayanti (2007) yang berjudul “Faktor Penyebab Tingginya Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Palembang”.¹⁴ Penelitian ini menjelaskan tentang faktor penyebab perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Palembang dengan pengolahan datanya yang dimulai dari tahun 2004-2006.

Skripsi Muhammad Al-Kaafi (2013) yang berjudul “Analisis Terhadap Tingginya Angka Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyumas Pada Tahun 2011)”.¹⁵ Penelitian ini menjelaskan tentang keseluruhan faktor yang menjadi penyebab tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Banyumas pada tahun 2011.

Skripsi Nurul Fadhlilah (2013) yang berjudul “Faktor-Faktor Penyebab Perceraian (Studi Terhadap Perceraian di Desa Batur Kec. Getasan Kab. Semarang)”.¹⁶ Penelitian ini menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab adanya perceraian yang terjadi di Desa Batur Kec. Getasan Kab. Semarang dan juga menjelaskan tentang faktor yang dominan menjadi penyebab perceraian di desa tersebut bahwa perceraian bisa disebabkan oleh faktor internal seperti ekonomi; perselisihan; pemabuk atau penjudi; dan KDRT, juga faktor eksternal seperti perselingkuhan dan perjudohan.

Skripsi Ayu Nisaurrizqiyah (2018) yang berjudul “Faktor-Faktor Perceraian Dikalangan Masyarakat Muslim (Studi Kasus di Desa Pabeanudik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Tahun 2017)”.¹⁷ Penelitian ini menjelaskan tentang faktor yang menjadi penyebab dari perceraian yang ada pada masyarakat muslim di Desa Pabeanudik

¹⁴Rusmala Dewi Jayanti, “Faktor Penyebab Tingginya Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Palembang” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2007).

¹⁵Muhammad Al-Kaafi, “Analisis Terhadap Tingginya Angka Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyumas Pada Tahun 2011)” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah STAIN Purwokerto (2013).

¹⁶Nurul Fadhlilah, “Faktor-Faktor Penyebab Perceraian (Studi Terhadap Perceraian di Desa Batur Kec. Getasan Kab. Semarang)” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah STAIN Salatiga (2013).

¹⁷Ayu Nisaurrizqiyah, “Faktor-Faktor Perceraian Dikalangan Masyarakat Muslim (Studi Kasus di Desa Pabeanudik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Tahun 2017)” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang (2018).

Kabupaten Indramayu dan tinjauan hukum islam terhadap faktor-faktor perceraian dikalangan masyarakat muslim di desa tersebut.

Skripsi Isnu Bilal Abdilah (2020) yang berjudul “Faktor Utama Cerai Gugat Tenaga Kerja Wanita (Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2018)”¹⁸ Penelitian ini menjelaskan tentang apa yang menjadi faktor utama cerai gugat yang diajukan oleh tenaga kerja wanita berdasarkan pada Putusan Pengadilan Agama Purwokerto pada tahun 2018 dan juga apa yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Purwokerto dalam putusan cerai gugat dari tenaga kerja wanita.

Jurnal Wawan Nur Azizi (2013) yang berjudul “Pembuktian Perkara Cerai Gugat dengan Alasan Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus di Pengadilan Agama Sukoharjo. Penelitian ini menjelaskan tentang detail mengenai alat-alat bukti yang digunakan dalam pembuktian putusan cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus di Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 0213/Pdt.G/2012/PA.Skh.

Berdasarkan data di atas, maka penelitian yang penulis lakukan memiliki pembaharuan yaitu dapat dilihat perbedaan yang paling mendasar antara penelitian yang peneliti teliti dengan penelitian sebelumnya adalah hasil penelitian terdahulu, serta perbedaan fokus penelitian yang diamati. Persamaan dan perbedaan hasil skripsi penulis dengan skripsi maupun jurnal terdahulu yaitu:

Nama	Jenis	Judul	Persamaan	Perbedaan
Rusmala Dewi Jayanti	Skripsi	Faktor Penyebab Tingginya Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Palembang	Sama-sama membahas tentang faktor penyebab tingginya cerai gugat.	Penelitian ini lebih menitik beratkan pada faktor penyebab tingginya perkara cerai gugat di Pengadilan

¹⁸Isnu Bilal Abdilah, “Faktor Utama Cerai Gugat Tenaga Kerja Wanita (Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2018)” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto (2020).

				<p>Agama Kota Palembang. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis juga mengkaji tentang faktor penyebab tingginya tingkat perceraian talak dan lokasi penelitiannya pun di Pengadilan Agama Purwokerto berdasarkan data dari tahun 2016-2020</p>
<p>Muhammad Al-Kaafi</p>	<p>Skripsi</p>	<p>Analisis Terhadap Tingginya Angka Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyumas Pada Tahun 2011)</p>	<p>Sama-sama membahas tentang faktor penyebab tingginya cerai gugat.</p>	<p>Penelitian ini lebih menitik beratkan pada faktor penyebab tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Banyumas tahun 2011 yaitu ekonomi; tanggung jawab; dan tidak adanya keharmonisan. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu</p>

				<p>mengkaji faktor penyebab tingginya tingkat perceraian talak maupun gugat pada Pengadilan Agama Purwokerto tahun 2016-2020 yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus; ekonomi; dan meninggalkan salah satu pihak.</p>
<p>Nurul Fadhlilah</p>	<p>Skripsi</p>	<p>Faktor-Faktor Penyebab Perceraian (Studi Terhadap Perceraian di Desa Batur Kec. Getasan Kab. Semarang)</p>	<p>Sama-sama membahas tentang faktor penyebab perceraian baik talak maupun gugat.</p>	<p>Penelitian ini lebih menitik beratkan pada faktor yang menjadi dominan penyebab tingginya perceraian di Desa Batur adalah faktor ekonomi dan perselisihan. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu tidak hanya di suatu Desa tetapi di Pengadilan Agama Purwokerto</p>

				yang mencakup beberapa desa yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi nya dan dari tahun 2016-2020, faktor dominan penyebab tingginya tingkat perceraianya yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus; ekonomi; dan meninggalkan salah satu pihak.
Ayu Nisaurrizqiyah	Skripsi	Faktor-Faktor Perceraian Dikalangan Masyarakat Muslim (Studi Kasus di Desa Pabeanudik Kec Indramayu Kab Indramayu Tahun 2017)	Sama-sama membahas tentang faktor penyebab perceraian baik talak maupun gugat yang diajukan oleh masyarakat Muslim.	Penelitian ini menunjukkan bahwa Faktor penyebab perceraian di Desa Pabeanudik yaitu berupa faktor internal (ekonomi dan kekerasan) dan faktor eksternal (perselingkuhan dan perjudohan). Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu tidak hanya di suatu Desa

				<p>tetapi di Pengadilan Agama Purwokerto yang mencakup beberapa desa yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi nya dengan faktor dominan penyebab tingginya tingkat perceraianya yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus; ekonomi; dan meninggalkan salah satu pihak sesuai dengan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.</p>
<p>Isnu Bilal Abdilah</p>	<p>Skripsi</p>	<p>Faktor Utama Cerai Gugat Tenaga Kerja Wanita (Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2018)</p>	<p>Sama-sama membahas tentang faktor penyebab tingginya cerai gugat yang diajukan di Pengadilan Agama Purwokerto.</p>	<p>Penelitian ini lebih menitik beratkan pada pengajuan cerai gugat yang dilakukan oleh Tenaga Kerja Wanita pada tahun 2018. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu mengkaji</p>

				tentang pengajuan cerai baik talak maupun gugat oleh kalangan umum baik laki-laki maupun perempuan.
Wawan Nur Azizi	Jurnal	Pembuktian Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus di Pengadilan Agama Sukoharjo	Sama-sama membahas tentang perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus.	Penelitian ini lebih menitik beratkan pada salah satu putusan perkara perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu tidak hanya membahas perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tetapi juga karena faktor ekonomi dan meninggalkan salah satu pihak di Pengadilan Agama Purwokerto.

F. Sistematika Penulisan

Hasil dari sebuah penelitian ini disajikan secara sistematis, bertujuan agar mempermudah pembaca dalam mengakses hasil penelitian ini, pada penelitian ini berisikan 5 bab. Adapun urutan pembahasannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Materi yang berisi penjelasan mengenai perceraian yang meliputi pengertian dan dasar hukum perceraian, sebab-sebab terjadinya perceraian, macam-macam perceraian, hukum cerai dalam Islam, dan akibat hukum perceraian. Selain itu juga membahas tentang tata cara pengajuan perceraian di Pengadilan Agama.

Bab III Metode Penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, obyek penelitian, subyek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yang meliputi deskripsi pelaksanaan penelitian mengenai gambaran umum subyek penelitian yaitu Pengadilan Agama Purwokerto terdiri dari sejarah pendirian, visi dan misi, serta struktur organisasi dan wewenangnya. Selain itu dalam bab ini juga akan dijelaskan tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab dari tingginya tingkat perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto tahun 2016-2020, dan juga analisis data yang berkaitan dengan faktor-faktor yang paling dominan menjadi penyebab tingginya tingkat perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto pada tahun 2016-2020.

Bab V Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran sebagai akhir dari isi pembahasan

Pada bagian akhir skripsi, penulis cantumkan data pustaka yang meliputi referensi dalam penyusunan skripsi ini, beserta lampiran-lampiran yang mendukung, serta daftar riwayat hidup penulis.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian

Kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: *v* (kata kerja), 1. pisah; 2. putus hubungan sebagai suami istri; talak. Kemudian, kata “perceraian” mengandung arti: *n* (kata benda), 1. perpisahan; 2. perihal bercerai (antara suami istri); perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti: *v* (kata kerja), 1. tidak bercampur (berhubungan, bersatu, dsb.) lagi; 2. berhenti berlaki-bini (suami istri).¹⁹

Istilah perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum Positif tentang perceraian menyebutkan bahwa:

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri yang memutuskan hubungan perkawinan di antara mereka;
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa;
- c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh Pengadilan yang berakibat hukum putusannya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Secara yuridis, istilah “perceraian” berarti putusannya perkawinan, yang mengakibatkan putusannya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki-bini (suami istri) sebagaimana yang diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Dalam istilah *fiqih*, perceraian disebut dengan “talak” yang memiliki arti “membuka ikatan, membatalkan perjanjian”. Selain disebut dengan istilah “talak”, perceraian juga disebut dengan “furqah” dalam istilah *fiqih*, yang berarti “bercerai”; “Lawan dari berkumpul”. Kemudian

¹⁹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 185.

kedua istilah itu digunakan oleh para ahli *fiqih* sebagai kesatuan istilah yang disebut dengan “perceraian suami istri”.²⁰

Namun dijelaskan juga istilah “talak” dalam bahasa *fiqih* yang memiliki arti secara umum yaitu segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami atau istri. Selain itu, talak juga mempunyai arti yang khusus, yaitu perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.²¹

Di dalam agama Islam, perceraian merupakan hal yang tidak dilarang. Namun, Allah membenci sebuah perceraian. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, sebagai berikut:²²

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "أَبْعَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ". (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَائِيلَ).

Dari Ibnu Umar ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Perbuatan halal yang dimurkai oleh Allah adalah talak/ perceraian”. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hakim menshahihkannya sedangkan Abu Hatim merajihkan sebagai hadits mursal).

Dari hadis tersebut, dapat diketahui bahwa talak adalah suatu hal yang di benci oleh Allah bila dilakukan dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh Agama Islam.

Jadi bisa disimpulkan bahwa, putusnya perkawinan karena kehendak suami atau istri atau kehendak keduanya, karena adanya ketidakrukunan, disebut dengan istilah “perceraian”, yang bersumber dari

²⁰Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 103 via Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), hlm. 16-17.

²¹*Ibid*, hlm. 17

²² Muhammad Luqman As Salafi, *Syarah Bulughul Maram*, Penerj. Achmad Sunarto, (Surabaya: Karya Utama, 2006), hlm. 373.

tidak dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami atau istri sebagaimana seharusnya menurut hukum perkawinan yang berlaku. Konkretnya, ketidakrukunan antara suami dan istri yang menimbulkan kehendak untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara perceraian, antara lain pergaulan antara suami dan istri yang tidak saling menghormati, tidak saling menjaga rahasia masing-masing, keadaan rumah tangga yang tidak aman dan tenteram, serta terjadi silang sengketa atau pertentangan pendapat yang sangat prinsip. Dari penggalan hadis diatas juga terdapat kandungan hadisnya yaitu: talak hukumnya boleh, namun mendapatkan murka dari Allah, talak bukan hal yang disukai oleh Allah, sebab menimbulkan banyak petaka dan kerugian bagi pasangan suami isteri dan anak-anak, sunat menjauhi talak selagi bisa, dan lima hukum mengarah pada talak sebagaimana ditegaskan oleh sebagian ulama.

Dan menurut hukum agama Islam, perceraian juga telah dpositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan telah dijabarkan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 serta Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat PP No. 9 Tahun 1975), mencakup: pertama, “cerai talak”, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama. Kedua, “cerai gugat”, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terhadu dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Yang menjadi dasar hukum mengenai perihal perceraian di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selain itu,

ada pula ketentuan dalam Al-qur'an yang juga mengatur mengenai perihal perceraian dalam Islam, salah satunya terdapat dalam surat At-Talaq ayat 1. Firman Allah berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۗ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

2. Sebab-sebab Terjadinya Perceraian

Dalam Hukum Islam, perceraian bisa terjadi karena adanya beberapa hal yang diuraikan sebagai berikut:

a. Talak

Secara harfiyah, talak berarti lepas dan bebas. Maksudnya yaitu, perkawinan tersebut putus, karena antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas (pisah). Menurut Abdul Ghofur Anshori, hak talak ini hanya diberikan kepada suami (laki-laki) dengan pertimbangan bahwa pada umumnya suami lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu daripada istri (wanita) yang biasanya bertindak atas dasar emosi. Hal

ini dimaksudkan agar terjadinya perceraian lebih dapat diminimalisasi daripada jika hak talak diberikan kepada istri.²³

Sepakat para ahli fiqh bahwa sahnya seorang suami menjatuhkan talak ialah telah dewasa/ baligh dan atas kehendak sendiri bukan karena terpaksa atau ada paksaan dari pihak ketiga. Dalam menjatuhkan talak suami tersebut harus dalam keadaan berakal sehat. Apabila akalinya sedang terganggu, maka ia tidak boleh menjatuhkan talak.

b. *Syiqaq*

Menurut istilah fiqh, *syiqaq* adalah perselisihan antara suami dan istri yang diselesaikan dua orang hakam. Satu orang dari pihak suami dan satu orang dari pihak istri. Pengangkatan hakam bertujuan untuk mendamaikan suami istri itu, karena dalam keadaan terpaksa sekali dan apabila sudah sekuat tenaga berusaha mendamaikan suami istri itu tetap tidak berhasil, maka hakam boleh mengambil keputusan untuk menceraikan suami istri tersebut.²⁴

c. *Khulu'*

Abdul Ghofur Anshori menjelaskan bahwa *khulu'* terdiri dari lafaz *kha-la-'a* yang secara etimologi berarti menanggalkan atau membuka pakaian. Kata *khulu'* untuk putusnya perkawinan, karena istri sebagai pakaian bagi suaminya berusaha menanggalkan pakaiannya itu dari suaminya. Dalam arti istilah hukum dalam beberapa kitab fikih, *khulu'* diartikan dengan putusnya perkawinan dengan menggunakan uang tebusan, menggunakan ucapan talak atau *khulu'*. Jadi, *khulu'* itu merupakan satu bentuk dari putusnya perkawinan, namun beda dengan bentuk lain dari putusnya

²³Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 105-106. via Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*,..... hlm. 118.

²⁴Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, hlm. 129

perkawinan itu, karena dalam *khulu'* terdapat uang tebusan atau ganti rugi atau bisa juga disebut dengan *'iwadh*.²⁵

Khulu' boleh dilakukan sewaktu suci ataupun sewaktu haid. Meskipun hukum *khulu'* adalah boleh tetapi tetap sebagai perilaku yang dibenci (makruh) sama seperti hukum asal talak. *Khulu'* diperbolehkan jika ada sebab yang menuntut, seperti suami yang cacat fisik atau cacat sedikit fisik suami yang menyebabkan suami yang tidak dapat menjalankan kewajibannya, atau suami yang suka menyakiti fisik istri.²⁶ Dan yang menjadi catatan adalah istri boleh meminta *khulu'* jika dia membenci suaminya karena buruk perlakuannya atau buruk rupanya atau pendek atau hal lainnya yang bukan merupakan cacat agama. Jika cacatnya berhubungan dengan agama, maka lebih diperbolehkan. Sahnya *khulu'* juga harus dengan persetujuan masing-masing (suami dan isteri), meskipun kehidupan mereka harmonis. Bahkan biaya *khulu'* pun boleh lebih banyak dari pada maskawin.

Peristiwa Tsabit bin Qais ra. adalah *khulu'* pertama dalam Islam. Sebagian orang mengerti, bahwa peristiwa itu *Khulu'* yang pertama kali di bangsa Arab.

d. *Fasakh*

Secara etimologi, *fasakh* berarti membatalkan. Sedangkan secara terminologi, *fasakh* berarti pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan tersebut yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.²⁷ Menurut Sajuti Thalib, *fasakh* ialah diputuskannya hubungan perkawinan (atas permintaan salah satu pihak) karena menemui cacat celanya pada

²⁵Abdul Ghofur Anshori, *op. cit.*, hlm. 135.

²⁶Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), hlm. 107.

²⁷Abdul Ghofur Anshori, *op. cit.*, hlm. 141.

pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan.²⁸

e. *Fahisah*

Menurut Al-qur'an dalam surat An-nisa' (4):15, *fahisah* adalah perempuan yang melakukan perbuatan keji atau buruk yang memalukan keluarga, seperti perbuatan mesum; homo seksual; lesbian; dan sejenisnya. Apabila terjadi peristiwa yang demikian itu, maka suami dapat bertindak mendatangkan 4 (empat) orang saksi laki-laki yang adil dalam memberikan kesaksian tentang perbuatan itu, dan apabila terbukti benar, maka kurunglah wanita itu di dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya.²⁹

f. Ta'lik Talak

Menurut Sudarsono, ta'lik talak adalah suatu penggantungan terjadinya jatuhnya talak terhadap peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya antara suami istri. Jika dalam kenyataan, hubungan suami istri yang menjadi putus berdasarkan ta'lik talak ini dihubungkan dengan adanya beberapa syarat, yaitu: pertama, berkenaan dengan adanya peristiwa dimana digantungkan talak berupa terjadinya sesuatu seperti yang diperjanjikan. Kedua, menyangkut masalah ketidakrelaan istri. Ketiga, apabila istri sudah tidak rela, maka ia boleh menghadap pejabat yang berwenang dalam menangani masalah ini (KUA). Keempat, istri membayar '*iwadl*' melalui KUA sebagai pernyataan tidak senang terhadap sikap yang dilakukan suami terhadap dirinya.³⁰

²⁸Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1981), hlm. 117. via Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*,..... hlm. 137.

²⁹Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hlm. 139. via Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*,..... hlm. 140.

³⁰Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hlm. 133. via Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*,..... hlm. 141.

g. *Ila'*

Ila' berasal dari kata *aala*, *yu'lii*, dan *ilaa'* dalam bahasa Arab yang berarti “tidak mau melakukan sesuatu dengan cara bersumpah” atau “sumpah”. Sedangkan menurut Syara', *ila'* berarti bersumpah untuk tidak menggauli istri. Menurut Sajuti Thalib, *ila'* di tanah Arab biasanya terjadi dalam soal balas dendam keluarga atau peneguhan niat untuk mencapai suatu tujuan. Karena dahulu, orang-orang Arab sering bersumpah untuk tidak akan mencampuri istrinya kalau dendamnya belum berbalas.³¹

Dalam sumpah *ila'* itu berarti bersumpah kepada isteri tidak akan memergaulinya dalam masa 4 bulan atau tidak ditentukan waktunya. Suami boleh meng-*ila'* isterinya jika marah kepadanya. Yang paling layak bagi perandai Nabi yang mulia dan banyaknya Nabi memberi maaf adalah bahwa penyebab *ila'* tersebut banyak yang dituturkan sejarah sebagaimana mestinya. Misalnya, Nabi mengharamkan Mariyah atau madu, madu itu bersama Mariyah di ranjang isteri lain, para isteri meminta Nabi memberikan nafkah yang lebih, hal terakhir membuat Nabi tidak enak dan sikap Zainab binti Jahsy yang tidak mengenakan hati Nabi tatkala beliau membagikan hadiah kepada isteri.

h. *Zihar*

Zihar berasal dari lafaz *zhahr* yang berarti “punggung”. Secara terminologi, *zihar* ialah seorang suami yang bersumpah bahwa istrinya itu baginya sama dengan punggung ibunya, dengan berkata “*Kamu seperti punggung ibuku*” yang kemudian apabila terjadi, maka suami tidak akan menggauli istrinya.³² *Zihar* di masa jahiliyah sama dengan cerai, lalu Allah memberi keringanan bagi umat yang melakukan *zihar* untuk menetapkan kafarat (denda) di dalam penyelesaian persoalannya.

³¹Sajuti Thalib, *op.cit.*, hlm. 10

³²Sudarsono, *op.cit.*, hlm. 141.

i. *Li'an*

Li'an diambil dari kata *la'n* yang berarti melaknat. Menurut Abdul Ghofur Anshori, *li'an* berarti saling melaknat atau bila diuraikan berarti sumpah suami yang menuduh istrinya berbuat zina, sedangkan dia tidak mampu mendatangkan empat orang saksi untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran akan hal itu.³³ Adapun tujuan dibolehkannya *li'an* tersebut adalah untuk memberikan kemudahan kepada suami yang yakin akan kebenaran tuduhan zina yang dilakukannya, sedangkan dia secara hukum formal tidak dapat berbuat apa-apa dalam membuktikan kebenarannya. Karena jika suami yakin terhadap dugaan akan kebenaran tuduhannya maka hukum *li'an* tersebut mubah atau boleh. Namun, jika suami tidak yakin atas dugaan akan kebenaran tuduhannya maka hukum *li'an* tersebut menjadi haram.

3. Macam-macam Perceraian

Macam-macam dan cara pemutusan hubungan perkawinan karena perceraian yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, adalah sebagai berikut:

a. Cerai Talak

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131. (*vide* Pasal 114 yang dijelaskan dalam Pasal 117 KHI). Macam-macam talak yaitu sebagai berikut:³⁴

- 1) Talak *Sunni* adalah talak yang pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk agama dalam Al-qur'an atau sunnah Nabi. Bentuk talak *sunni* yang disepakati oleh ulama adalah talak yang dijatuhkan suami yang mana istri waktu itu tidak dalam keadaan

³³Abdul Ghofur Anshori, *op.cit.*, hlm. 150.

³⁴ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 271-230.

haid atau dalam masa suci yang pada masa itu belum pernah dicampuri oleh suaminya. (*vide* Pasal 121).

- 2) Talak *Bid'iy* adalah talak yang dijatuhkan tidak menurut ketentuan agama. Bentuk talak *bid'iy* yang disepakati ulama adalah talak yang dijatuhkan sewaktu istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, namun telah digauli oleh suami. Hukum talak *bid'iy* adalah haram dengan alasan memberi mudarat kepada istri, karena memperpanjang masa iddahnya. Menurut Imam Al-Syafi'iy, hukum rujuk disini hanyalah sunnah, dan oleh karena itu suami tidak dipaksa untuk kembali kepada istrinya. (*vide* Pasal 122).
- 3) Talak *Raj'iy* adalah talak yang dimana si suami diberi hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui nikah baru, selama istrinya itu masih dalam masa iddah. Talak *raj'iy* merupakan talak satu atau kedua tanpa didahului tebusan dari pihak istri. Status hukum perempuan dalam masa talak *raj'iy* itu sama dengan istri dalam masa pernikahan dalam semua keadaannya, kecuali dalam satu hal yang menurut sebagian ulama yaitu tidak boleh bergaul dengan mantan suaminya. Namun jika suaminya ingin kembali kepada mantan istrinya itu maka ia cukup mengucapkan rujuk kepada mantan istrinya itu. (*vide* Pasal 118).
- 4) Talak *Bain* adalah talak yang putus secara penuh dengan artian tidak memungkinkan suami tersebut kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru. Talak *bain* ini terbagi menjadi dua macam yaitu:
 - Talak *Bain Sughra* adalah talak di mana suami tidak memiliki hak untuk rujuk pada istri kecuali dengan akad yang baru. Ketika itu ikatan suami istri terputus dan istri menjadi wanita asing, bukan lagi milik suami. Talak *bain sughra* ini tidak mengharuskan istri menikah dengan pria lain lalu halal bagi suami yang dulu. Jika ingin

menyambung ikatan pernikahan, cukup dengan akad dan mahar yang baru. Talak jenis ini akan mengurangi jumlah talak suami. Misalnya ini adalah talak pertama, maka suami masih punya dua kesempatan talak lagi. Jatuhnya talak *bain sughra* ini adalah ketika talak sebelum disetubuhi, perceraian dengan jalan *khulu'* (istri menyerahkan harta sebagai kompensasi atas gugatan cerai yang ia lakukan), dan berbagai bentuk perceraian yaitu dengan jalan *ila'*, cerai karena *'aib* atau *dhohor* (bahaya). (*vide* Pasal 119 ayat 1).

- Talak *Bain Kubra* adalah talak yang tidak memungkinkan suaminya rujuk dengan mantan istrinya tersebut. Dia boleh kembali kepada istrinya hanya setelah istrinya itu kawin dengan laki-laki lain dan bercerai pula dengan laki-laki baru tersebut dan sudah habis iddahnya. Jatuhnya talak *bain kubra* ini adalah ketika istri yang telah di talak tiga kali dan ketika istri yang bercerai dari suaminya melalui proses *li'an*. (*vide* Pasal 120).

5) Talak *Tanjiz* yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan langsung, tanpa dikaitkan kepada waktu, baik menggunakan ucapan *sharih* atau *kinayah*. Dalam bentuk ini, talak terlaksana dengan segera setelah suami mengucapkan ucapan talak tersebut.

6) Talak *Ta'liq* adalah talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan yang pelaksanaannya digantungkan kepada sesuatu yang terjadi kemudian. Baik menggunakan lafaz *sharih* atau *kinayah*, misalnya “bila ayahmu pulang dari luar negeri, akan saya talak engkau”. Talak yang dengan caranya diucapkan secara langsung ini terbagi menjadi dua, yaitu:

- Talak *Mubasyir* yaitu talak yang langsung diucapkan sendiri oleh suami yang menjatuhkan talak tersebut, tanpa melalui perantara atau wakil.

- Talak *Tawkil* yaitu talak yang pengucapannya dilakukan oleh orang lain atas nama suaminya tersebut.

Pada prinsipnya, Al-qur'an mengisyaratkan mesti adanya alasan yang cukup bagi suami untuk mentalak istrinya dan menjadikannya sebagai langkah terakhir yang memang tidak dapat dihindari. Misalnya dengan alasan-alasan perceraian yang telah diuraikan penjelasannya di atas.

b. Cerai Gugat

Salah satu bentuk dari cerai gugat atau cerai yang diajukan oleh istri adalah *khulu'*. *Khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas gugatan yang diajukan istri kepada Pengadilan Agama dengan memberikan tebusan atau *iwadl* kepada dan atas persetujuan suaminya (*vide* Pasal 1 huruf i).

Bila ganti rugi untuk putusnya hubungan perkawinan itu adalah seluruh mahar yang diberikan waktu nikah maka disebut *khulu'*. Bila ganti rugi adalah separuh dari mahar maka disebut *shulh*. Dan bila ganti rugi itu lebih banyak dari mahar yang diterima maka disebut *fidyah*. Sedangkan bila si istri dibebaskan dari ganti rugi atau tidak perlu mengembalikan mahar maka disebut *mubaraah*.³⁵

Khulu' harus berdasarkan atas alasan perceraian yang sesuai dengan ketentuan Ayat (2) UU Perkawinan Pasal 39 yang dijelaskan secara terinci dalam PP pada Pasal 19, yaitu:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan yang lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

³⁵ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 231.

- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- 6) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 19 PP ini diulangi dalam KHI pada Pasal 116 dengan rumusan yang sama, dengan menambahkan dua anak ayatnya, yaitu:

- 1) Suami melanggar ta'lik talak.
- 2) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

4. Hukum Cerai dalam Islam

Dalam islam, perceraian bisa bernilai wajib, sunnah, makruh, mubah, maupun haram tergantung berdasarkan pada masalah, proses mediasi maupun penyebab lainnya. Hukum cerai dalam Islam yaitu:³⁶

a. Perceraian wajib

Ini harus terjadi jika suami istri tidak lagi bisa berdamai. Keduanya sudah tidak lagi memiliki jalan keluar lain selain bercerai untuk menyelesaikan masalahnya. Bahkan, setelah adanya dua orang wakil dari pihak suami dan istri, permasalahan rumah tangga tersebut tidak kunjung selesai dan suami istri tidak bisa berdamai. Biasanya, masalah ini akan dibawa ke pengadilan dan jika pengadilan memutuskan bahwa talak atau cerai adalah keputusan yang terbaik, maka perceraian tersebut menjadi wajib hukumnya.

³⁶ Parenting Islami, 2020, "Cerai dalam Islam, Bagaimana Hukum dan Aturannya?", <https://www.orami.co.id/magazine/cerai-dalam-islam/>, 15 Januari 2022.

b. Perceraian sunnah

Perceraian juga bisa mendapatkan hukum sunnah ketika terjadi syarat-syarat tertentu. Salah satunya adalah ketika suami tidak mampu menanggung kebutuhan istri. Selain itu, ketika seorang istri tidak lagi menjaga martabat dirinya dan suami tidak mampu lagi membimbingnya.

c. Perceraian makruh

Jika istri memiliki akhlak yang mulia, mempunyai pengetahuan agama yang baik, maka hukum untuk menceraikannya adalah makruh. Hal ini dianggap suami sebenarnya tidak memiliki sebab yang jelas mengapa harus menceraikan istrinya, jika rumah tangga sebenarnya masih bisa diselamatkan.

d. Perceraian mubah

Dalam istilah agama Islam, mubah artinya boleh. Ada beberapa sebab tertentu yang menjadikan hukum bercerai adalah mubah.

Contoh kasus, misalnya ketika suami sudah tidak lagi memiliki keinginan dan nafsu untuk berhubungan intim atau isteri sudah memasuki masa menopause sementara suami masih ingin memiliki keturunan, maka jika salah satu diantaranya mengajukan perceraian, perceraian tersebut dihukumi mubah.

e. Perceraian haram

Hal ini terjadi jika seorang suami menceraikan istrinya saat istri sedang haid atau nifas, atau ketika istri pada masa suci dan di saat suci tersebut suami telah berjimak dengan istrinya. Selain itu, suami juga haram menceraikan istrinya jika bertujuan untuk mencegah istrinya menuntut hartanya. Tidak hanya itu, diharamkan juga untuk mengucapkan talak lebih dari satu kali.

5. Akibat Hukum Perceraian

Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk putusya hubungan perkawinan karena

perceraian dilakukan oleh salah satu pihak dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan yang berwenang. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Sebab Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam hal perceraian menganut prinsip mempersukar terjadinya perkawinan.³⁷

Dalam hukum Islam, yang dibebani tugas kewajiban memelihara dan mendidik anak adalah bapak, sedangkan ibu bersifat membantu. Kewajiban ibu dalam mengasuh anak adalah menyusui dan merawat anak tersebut. Dan jika terjadi perceraian antara suami dan istri yang dimana dalam pernikahan tersebut ada anak, maka sesuai Pasal 41 huruf a dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi baik bapak maupun ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan yang memberikan keputusannya.

Dalam penjelasan KHI, khususnya Pasal 148, ditentukan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Ketentuan imperatif dalam Pasal 148 tersebut mempunyai keterkaitan dengan Pasal 105 yang menegaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 21 tahun adalah hak ibunya. Sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak itu sendiri untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Namun, walaupun hak pemeliharaan jatuh kepada ibunya, tetap saja biaya pemeliharaannya ditanggung oleh ayahnya.

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami atau istri menurut Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974

³⁷ Wawan Nur Azizi, "Pembuktian Perkara Cerai Gugat dengan Alasan Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus di Pengadilan Agama Sukoharjo." (Jurnal Verstek. Volume 1, Nomor 3. Universitas Sebelas Maret, 2013), hlm. 150.

ialah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami atau memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Ketentuan normatif dalam Pasal 41 huruf c tersebut berkaitan dengan Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa seorang wanita yang putus perkawinannya maka berlaku jangka waktu tunggu dengan ketentuan:

- a. Untuk istri yang dicerai dalam keadaan mengandung, maka iddahnya adalah sampai melahirkan kandungannya.
- b. Istri yang masih mengalami haid (menstruasi), iddahya adalah tiga kali suci; termasuk suci pada waktu terjadi talak, asal sebelumnya tidak dilakukan hubungan suami istri.
- c. Istri yang tidak pernah atau tidak dapat lagi mengalami haid, iddahnya adalah tiga bulan.
- d. Istri yang belum pernah digauli, maka tidak perlu menjalani masa iddah.
- e. Perceraian dengan jalan fasakh berlaku juga ketentuan iddah karena talak.

B. Tata Cara Pengajuan Perceraian di Pengadilan Agama

Secara teknis administratif, perceraian di Indonesia harus di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (UUPA Pasal 65, jo. Pasal 115 KHI).³⁸

Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya juga memiliki kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan relatif yang diuraikan sebagai berikut:

1. Kewenangan Absolut

Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang

³⁸Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan dari Tekstualitas sampai Legislasi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 245.

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam dalam bidang perkawinan berdasarkan syariat Islam; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; sedekah; dan ekonomi syariah.

2. Kewenangan Relatif

Kewenangan relatif adalah Pembagian kewenangan atau kekuasaan mengadili antar pengadilan. Kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama jenis dan tingkatan yang berhubungan dengan wilayah hukum pengadilan dan wilayah tempat tinggal/tempat kediaman atau domisili pihak yang berpekara.

Pada hakikatnya dalam proses peradilan perdata berlaku Hukum Acara Perdata. Masing-masing pihak (Penggugat dan Tergugat) menyerahkan dan menunjukkan daftar alat bukti surat dan saksi. Alat bukti perkara perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata adalah terdiri dari alat bukti surat (segala bentuk tulisan), alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan serta alat bukti sumpah pemutus. Umumnya yang lazim digunakan sebagai alat bukti perkara perceraian di Pengadilan Agama adalah bukti surat dan saksi. Alat bukti surat dalam perkara perceraian dapat berupa:

- a. Akta Perkawinan/Buku Nikah/Surat Keterangan Kawin;
- b. KTP masing-masing Pihak Penggugat dan Tergugat;
- c. KK (Kartu Keluarga);
- d. Akta Kelahiran Anak (bagi pasangan yang memiliki anak);
- e. Surat Domisili Tempat Tinggal (bagi Tergugat yang berkedudukan diluar alamat dalam KTP);
- f. Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai (bagi pasangan yang sepakat untuk berpisah);
- g. Surat Pernyataan tidak menghadiri sidang (bagi pihak yang umumnya telah menyetujui isi dari gugatan cerai);

- h. Surat Pernyataan pemberian hak asuh anak (bagi pihak suami dan/atau istri yang ingin memberikan hak asuh anak kepada pihak lain baik kepada suami dan/atau istrinya) dan surat pendukung lainnya.

Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 PP No. 9 Tahun 1975 dalam Pasal 14 memuat ketentuan cara cerai gugat dan cerai talak, dan tentunya sesuai dengan agama Islam dalam menceraikan istrinya.³⁹

Adapun tata cara perceraian dapat dibedakan ke dalam 2 macam:

1. Cerai Talak

Permohonan Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA) menyatakan “Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.”⁴⁰

Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon (Suami) atau Kuasanya:

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989);
- b. Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama/mahkamah syariah tentang tata cara membuat surat permohonan (Pasal 119 HIR, 143 R.Bg jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989);
- c. Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Termohon telah menjawab surat permohonan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Termohon.
- d. Permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah :

³⁹ Shoedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata/BW Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 65.

⁴⁰ Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- 1) Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989);
 - 2) Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989);
 - 3) Bila Termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989);
 - 4) Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 66 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989).
- e. Permohonan tersebut memuat :
- 1) Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
 - 2) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
 - 3) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
- f. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan (Pasal 66 ayat (5) UU No. 7 Tahun 1989).
- g. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg. Jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg).

Proses Penyelesaian Perkara

- a. Pemohon mendaftarkan permohonan cerai talak ke pengadilan agama/mahkamah syariah.
- b. Pemohon dan Termohon dipanggil oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iah untuk menghadiri persidangan.
- c. Tahapan persidangan :
 - 1) Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989);
 - 2) Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003);
 - 3) Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Termohon dapat mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik) (Pasal 132 a HIR, 158 R.Bg);
- d. Putusan pengadilan agama/mahkamah syariah atas permohonan cerai talak sebagai berikut :
 - 1) Permohonan dikabulkan. Apabila Termohon tidak puas dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar'iah tersebut;
 - 2) Permohonan ditolak. Pemohon dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar'iah tersebut;
 - 3) Permohonan tidak diterima. Pemohon dapat mengajukan permohonan baru.
- h. Apabila permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka:

- 1) Pengadilan agama/mahkamah syar'iah menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak;
- 2) Pengadilan agama/mahkamah syar'iah memanggil Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan ikrar talak;
- 3) Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang penyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak didepan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan hukum yang sama (Pasal 70 ayat (6) UU No. 7 Tahun 1989).
- i. Setelah ikrar talak diucapkan panitera berkewajiban memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan ikrar talak (Pasal 84 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989).

2. Cerai Gugat

Cerai gugat diatur dalam Pasal 73 UUPA sebagai berikut:

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin tergugat.
- (2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- (3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi perkawinan mereka dilangsungkan atau ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Langkah-langkah yang harus dilakukan Penggugat (Istri) atau kuasanya :

- a. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989);
- b. Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah tentang tata cara membuat surat gugatan (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989);
- c. Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Tergugat telah menjawab surat gugatan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Tergugat.
- d. Gugatan tersebut diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah :
 - 1) Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 32 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974);
 - 2) Bila Penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (2) UU No.7 Tahun 1989);
 - 3) Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 73 ayat (3) UU No.7 Tahun 1989).

- e. Permohonan tersebut memuat :
 - 1) Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon (ditulis dengan jelas dan pasti);
 - 2) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
 - 3) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
- f. Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989).
- g. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg. Jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg).
- h. Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan pengadilan agama/mahkamah syar'iah (Pasal 121, 124, dan 125 HIR, 145 R.Bg).

Proses Penyelesaian Perkara

- a. Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke pengadilan agama/mahkamah syar'iah.
- b. Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iah untuk menghadiri persidangan
- c. Tahapan persidangan :
 - 1) Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989);
 - 2) Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003);
 - 3) Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap

jawab menjawab (sebelum pembuktian) Termohon dapat mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik) (Pasal 132 a HIR, 158 R.Bg);

d. Putusan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah atas permohonan cerai gugat sebagai berikut :

- 1) Gugatan dikabulkan. Apabila Tergugat tidak puas dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar'iah tersebut;
- 2) Gugatan ditolak. Penggugat dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar'iah tersebut;
- 3) Gugatan tidak diterima. Penggugat dapat mengajukan gugatan baru.

e. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera pengadilan agama/mahkamah syar'iah memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak.

3. Panjar Biaya Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat Pada Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Purwokerto

1. Cerai Talak

No	Uraian	Radius I	Radius II	Radius III	Radius Sulit
1	Pendaftaran	30,000	30,000	30,000	30,000
2	Biaya Proses	50,000	50,000	50,000	50,000
3	Panggilan Pemohon 3x	255,000	300,000	375,000	375,000
4	Panggilan Termohon 4x	340,000	400,000	500,000	500,000
5	PNBP Panggilan 1 P, T	20,000	20,000	20,000	20,000

6	Pemberitahuan Putusan P dan T	170,000	100,000	250,000	250,000
7	PNPB Pemberitahuan Putusan P,T	20,000	20,000	20,000	20,000
8	Redaksi	10,000	10,000	10,000	10,000
9	Materai	10,000	10,000	10,000	10,000
Jumlah		905,000	940,000	1,265,000	1,265,000

Keterangan:

- Apabila pihak berpekarra tinggal diluar wilayah Hukum Kabupaten Banyumas maka biaya Panggilan disesuaikan dengan ketentuan Pengadilan Setempat.
- Kategori Radius berdasarkan Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Kelas I B dan Ketua Pengadilan Agama Purwokerto Kelas I A tentang Radius pada Pengadilan Negeri Purwokerto Kelas I B dan Ketua Pengadilan Agama Purwokerto Kelas I A.


2. Cerai Gugat

No	Uraian	Radius I	Radius II	Radius III	Radius Sulit
1	Pendaftaran	30,000	30,000	30,000	30,000
2	Biaya Proses	50,000	50,000	50,000	50,000
3	Panggilan Penggugat 2x	170,000	200,000	250,000	250,000
4	Panggilan Tergugat 3x	255,000	300,000	375,000	375,000
5	Panggilan Mediasi P 2x	170,000	200,000	250,000	250,000
6	Panggilan Mediasi T 2x	170,000	200,000	250,000	250,000
7	PNPB Panggilan Pertama P,T	20,000	20,000	20,000	20,000
8	Pemberitahuan Putusan (P,T)	85,000	100,000	125,000	125,000

9	PNPB Pemberitahuan Putusan P,T	20,000	20,000	20,000	20,000
10	Redaksi	10,000	10,000	10,000	10,000
11	Sumpah 2 (dua) orang Saksi	40,000	40,000	40,000	40,000
12	Materai	10,000	10,000	10,000	10,000
Jumlah		1,030,000	1,180,000	1,430,000	1,430,000

Keterangan:

- Apabila Obyek berada di beberapa Kelurahan/ Desa, panjar akan diperhitungkan kembali.
- Apabila pihak Pemohon dan Termohon lebih dari 1 (satu) pihak, maka panjar biaya akan diperhitungkan kemudian sesuai dengan jumlah para pihak dan sesuai radius.
- Apabila masih ada sisa panjar akan dikembalikan, apabila kurang ditambah.
- Dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak putusan diberitahukan, sisa panjar yang tidak diambil akan disetor ke Kas Negara.
- Biaya panggilan/ pemberitahuan di mass media (cetak/ elektronik), disesuaikan dengan mass medianya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah riset lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan salah satu jenis penelitian yang berdasarkan tempat yang berarti penulis melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data dan informasi secara langsung dengan melindungi lokasi yang diambil oleh peneliti yaitu Pengadilan Agama Purwokerto.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain pada objek atau wilayah yang diteliti, kemudian memaparkan apa yang terjadi dalam bentuk laporan penelitian secara lugas, dan apa adanya.⁴¹

Selama waktu penelitian, yang dilakukan oleh penulis adalah meminta data laporan faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian pada Pengadilan Agama Purwokerto, wawancara dengan salah satu Hakim di Pengadilan Agama Purwokerto, dan juga turut menyaksikan proses persidangan di Pengadilan Agama Purwokerto.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan di Pengadilan Agama Purwokerto yang berlokasi di Jl. Gerilya Barat Tj. No. 7A, Bojong, Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, 53144.

Penulis mengambil lokasi di Pengadilan Agama Purwokerto disebabkan beberapa hal diantaranya adalah profesional dalam melayani masyarakat.

⁴¹Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), hlm. 3.

C. Objek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab tingginya tingkat perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto mulai tahun 2016 sampai dengan 2020 dan bagaimana analisis tentang faktor-faktor yang paling dominan menjadi penyebab tingginya tingkat perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto mulai dari tahun 2016 sampai dengan 2020.

D. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah benda atau orang yang dapat diambil sebagai sumber data. Subyek dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Purwokerto dan data laporan faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian pada Pengadilan Agama Purwokerto mulai tahun 2016 sampai dengan 2020.

E. Sumber Data

Menurut teori penelitian kualitatif, agar penelitiannya dapat benar-benar berkualitas, data yang dikumpulkan harus lengkap, yaitu data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.⁴² Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subyek yang dapat dipercaya, dalam hal ini subyek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Dalam hal ini sumber data primer diperoleh dari Hakim Pengadilan Agama Purwokerto selaku Hakim yang dalam persidangan memberikan putusan mengenai kasus perceraian yang

⁴²Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 90-91.

diajukan. Dengan begitu, bisa di dapatkan pendapat dari salah satu Hakim di Pengadilan Agama Purwokero terkait kasus perceraian yang ditanganinya dan juga data-data mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab tingginya tingkat perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto mulai dari tahun 2016 sampai dengan 2020, sehingga dalam penelitian ini dapat menghasilkan hasil yang maksimal.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh dari subyek penelitian.⁴³ Dan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, foto-foto, film, rekaman video, benda-benda dan lainnya yang dapat memperkaya data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang berasal dari buku-buku terkait pernikahan dan perceraian, skripsi, artikel maupun jurnal penelitian yang terkait dengan tema skripsi ini dari internet.

F. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara (interview)

Dalam prakteknya, penulis mengumpulkan data untuk penelitian ini adalah dengan cara menggunakan metode wawancara (interview). Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin mengetahui studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan juga jumlah respondennya sedikit atau kecil.⁴⁴

Sebelum melakukan wawancara, penulis melakukan langkah-langkah agar wawancara berjalan dengan lancar, yaitu menentukan responden dalam penelitian. Wawancara ini dilakukan dengan bapak Drs. H. Khamimudin, M.H., salah satu Hakim yang ada di Pengadilan Agama Purwokerto.

⁴³*Ibid*, hlm. 91.

⁴⁴ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 158.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Didalam melaksanakan dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, surat edaran menteri, putusan hakim, dan sebagainya.⁴⁵ Dokumentasi yang didapatkan selama penelitian adalah berupa dokumen atau data mengenai laporan faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian pada Pengadilan Agama Purwokerto mulai dari tahun 2016-2020, kemudian ada pula dokumentasi mengenai foto dari prosesi persidangan perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto.

3. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.⁴⁶ Dalam melakukan penelitian, penulis melakukan observasi di Pengadilan Agama Purwokerto dan mengamati bagaimana proses persidangan perceraian yang berlangsung di Pengadilan Agama Purwokerto.

G. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengurutkan dan mengorganisasikan, dan mengelompokkan data kedalam kategori, pola, dan satuan dasar sehingga tema ditemukan yang akan dapat dijadikan hipotesis kerja yang disarankan oleh data.⁴⁷ Sesudah datanya lengkap, kemudian dibuat kesimpulan.


Metode ini digunakan untuk menguraikan berbagai data yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat baik dari wawancara, data lapangan, maupun yang lain. Metode analisis data yang digunakan oleh

⁴⁵Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 198.

⁴⁶ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm. 120.

⁴⁷Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 280.

penulis adalah metode kualitatif dengan pola pikir analisis deskriptif. Penulis mengumpulkan data-data yang terkait dengan yang dibutuhkan untuk penelitian dari laporan faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian pada Pengadilan Agama Purwokerto mulai dari tahun 2016 sampai dengan 2020. Kemudian penulis juga menyatukan data tersebut dengan hasil wawancara yang dilakukan bersama salah satu Hakim di Pengadilan Agama Purwokerto. Berangkat dari dua data tersebut, penulis melakukan analisis untuk mendapatkan faktor-faktor yang menjadi penyebab tingginya tingkat perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto dan mendapatkan faktor-faktor yang paling dominan menjadi penyebab tingginya tingkat perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto selama tahun 2016 sampai dengan 2020. Kemudian untuk memperkuat dua data yang sudah didapat, penulis juga menambahkan penjelasan dari skripsi, jurnal, maupun artikel yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA TINGKAT
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO

A. Profil Pengadilan Agama Purwokerto

Keberadaan Pengadilan Agama Purwokerto tidak lepas dari berdirinya Kabupaten Banyumas tanggal 06 April 1582 atau tepatnya pada hari Jum'at Kliwon, tanggal 6 April 1582 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Awwal 990 Hijriyah. Peristiwa tersebut kemudian dikukuhkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1990. Keberadaan sejarah Kabupaten Banyumas tidak terlepas dari pendirinya yaitu *Raden Joko Kahiman* yang kemudian menjadi Bupati yang pertama dan dikenal dengan julukan Adipati Marapat (Adipati Mrapat). Riwayat singkatnya pada masa pemerintahan kerajaan *Pajang* di bawah Raja Sultan Hadi Wijaya yang merupakan kerajaan Islam di Jawa, setelah Kerajaan Pajang runtuh Kabupaten Banyumas berada di bawah kerajaan Mataram.

Dalam sejarah Kerajaan Mataram terdapat ciri dalam menempatkan bidang agama sebagai bagian pemerintah umum. Jabatan di tingkat *Desa* disebut dengan *Kaum, Amil, Modin/ Kayim, Lebai dan sebagainya* yang selalu ada disamping Kepala Desa. Pada tingkat Kecamatan atau Kawedanan selalu ada Penghulu Naib. Pada pemerintahan umum dan seorang Penghulu Kabupaten dibidang agama. Pada tingkat pusat Kerajaan Mataram dijumpai Jabatan Kanjeng Penghulu atau Penghulu Ageng. Penghulu Ageng dan Penghulu Kabupaten berfungsi sebagai Hakim pada Majelis Pengadilan Agama yang ada pada waktu itu.

Pengadilan Agama Purwokerto kelas 1B dibentuk berdasarkan Penetapan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 1947. Pertama kali berkantor di Kebon Dalem Purwoketo yang sekarang ini menjadi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwokerto Timur sampai dengan

tahun 1973. Kemudian pindah ke Jalan Barat Terminal sampai tahun 2011, dan pindah menempati gedung baru di jalan Gerilya nomor 7A Purokerto yang diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Dr. H. Harifin Tumpa, S.H., M.H., pada tanggal 11 Januari 2012.

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Purwokerto mendapat kenaikan kelas menjadi Pengadilan Kelas 1A berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 37/KMA/SK/II/2017 tentang Peningkatan Kelas pada 29 (Duapuluh Sembilan) Pengadilan Agama Kelas II menjadi Kelas 1 B dan 21 (Duapuluh Satu) Pengadilan Agama Kelas 1B menjadi Kelas 1A.

Kemudian dalam pembagian wilayah yurisdiksi terdapat 16 (enam belas) Kecamatan yang masuk Wilayah Hukum Pengadilan Agama Purwokerto yaitu: Kecamatan Purwokerto (selatan, utara, barat, dan timur), Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Baturraden, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Wangon, dan Kecamatan Lumbir.

Pengadilan Agama memiliki tugas pokok dan fungsi yang berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tugas pokok Peradilan Agama adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara antara orang-orang yang beragama islam di bidang, Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shodaqoh, Ekonomi Syari'ah.

1. Fungsi mengadili, yakni menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*vide* pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
2. Fungsi Pembinaan dan Pengawasan serta fungsi Administratif yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk serta melaksanakan pengawasan kepada segenap jajarannya baik menyangkut teknis yudisial

maupun non yudisial dibidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan lainnya untuk mendukung pelaksanaan Tugas pokok Tekhnis Peradilan dan Administrasi Peradilan;

3. Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan-pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah didaerah hukumnya apabila diminta (*vide* Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989);
4. Fungsi kemasyarakatan, yaitu Pengadilan Agama berkewajiban memberikan kepastian kebenaran (isbat) kesaksian rukyah hilal awal bulan tahun Hijriyah (*vide* pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 tahun 2006)

Empat tugas pokok dan fungsi pengadilan Agama tersebut dibagi habis berdasarkan tugas dan tanggung jawab sesuai struktur organisasi Pengadilan Agama Purwokerto kelas IA.

Selain itu, ada pula visi dan misi dari Pengadilan Agama Purwokerto, yang penjelasannya sebagai berikut:

1. Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Purwokerto yang Agung dan Modern.
2. Misi :
 - (1) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Pengadilan Agama Purwokerto agar lebih profesional dan proporsional;
 - (2) Memberikan pelayanan prima kepada para pencari keadilan sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
 - (3) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif, efisien dan modern;
 - (4) Memberikan dan menyajikan informasi secara transparan, jujur dan akuntabel.

Dalam struktur kepengurusan organisasi di Pengadilan Agama Purwokerto terdapat Ketua Pengadilan yang saat ini dipimpin oleh Bapak Drs. Muhdi Kholil, S.H., M.A., M.M., Wakil Ketua Pengadilan yang saat ini diposisikan oleh Bapak Antoni, S.Ag., para jajaran Hakim, Sekretaris

Pengadilan, Panitera Pengadilan, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum dan Keuangan, Kasubbag Kepegawaian; Organisasi dan Tatalaksana, Kasubbag Perencanaan; TI dan Pelaporan, Panitera Pengganti, Jurusita/ Jurusita Pengganti, dan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian.

B. Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto tahun 2016-2020

Terdapat beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian pada Pengadilan Agama Purwokerto, yang dimana dalam data ini di rekap setiap akhir tahunnya, mulai dari tahun 2016 sampai dengan 2020.

1. Tahun 2016

Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Purwokerto, yaitu:

- a. Krisis akhlak = 2 kasus;
- b. Cemburu = 3 kasus;
- c. Kawin paksa = 2 kasus;
- d. Ekonomi = 45 kasus;
- e. Tidak ada tanggung jawab = 45 kasus;
- f. Kawin dibawah umur = 4 kasus;
- g. Dihukum = 4 kasus;
- h. Gangguan pihak ketiga = 35 kasus;
- i. Tidak ada keharmonisan = 40 kasus

Total keseluruhan faktor penyebab terjadinya perceraian pada tahun 2016 berjumlah 180 kasus.

2. Tahun 2017

Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Purwokerto, yaitu:

- a. Cemburu = 4 kasus;
- b. Ekonomi = 45 kasus;

- c. Tidak ada tanggung jawab = 50 kasus;
- d. Kawin dibawah umur = 3 kasus;
- e. Gangguan pihak ketiga = 35 kasus;
- f. Tidak ada keharmonisan = 65 kasus

Total keseluruhan faktor penyebab terjadinya perceraian pada tahun 2017 berjumlah 212 kasus.

3. Tahun 2018

Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Purwokerto, yaitu:

- a. Zina = 13 kasus
- b. Mabuk = 16 kasus
- c. Judi = 6 kasus
- d. Meninggalkan salah satu pihak = 723 kasus
- e. Dihukum penjara = 2 kasus
- f. Poligami = 6 kasus
- g. KDRT = 8 kasus
- h. Perselisihan dan pertengkar terus menerus = 884 kasus
- i. Kawin paksa = 27 kasus
- j. Ekonomi = 867 kasus

Total keseluruhan faktor penyebab terjadinya perceraian pada tahun 2018 berjumlah 2.552 kasus.

4. Tahun 2019

Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Purwokerto, yaitu:

- a. Zina = 2 kasus
- b. Mabuk = 2 kasus
- c. Madat = 10 kasus
- d. Judi = 7 kasus
- e. Meninggalkan salah satu pihak = 796 kasus

- f. Dihukum penjara = 1 kasus
- g. Poligami = 6 kasus
- h. KDRT = 11 kasus
- i. Cacat badan = 6 kasus
- j. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus = 981 kasus
- k. Kawin paksa = 7 kasus
- l. Murtaf = 9 kasus
- m. Ekonomi = 1.052 kasus

Total keseluruhan faktor penyebab terjadinya perceraian pada tahun 2019 berjumlah 2.890 kasus.

5. Tahun 2020

Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Purwokerto, yaitu:

- a. Zina = 7 kasus
- b. Madat = 4 kasus
- c. Judi = 2 kasus
- d. Meninggalkan salah satu pihak = 661 kasus
- e. Dihukum penjara = 2 kasus
- f. Poligami = 2 kasus
- g. KDRT = 13 kasus
- h. Cacat badan = 2 kasus
- i. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus = 1.149 kasus
- j. Kawin paksa = 10 kasus
- k. Murtaf = 7 kasus
- l. Ekonomi = 809 kasus

Total keseluruhan faktor penyebab terjadinya perceraian pada tahun 2020 berjumlah 2.670 kasus.

Dari data di atas, bisa diketahui bahwa ada cukup banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian, dan juga bisa diketahui mana

faktor yang paling sering menjadi penyebab terjadinya perceraian dengan menunjukkan angka yang cukup tinggi.

Bisa disimpulkan, bahwa faktor-faktor penyebab tingginya tingkat perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto mulai dari tahun 2016-2020 adalah:

1. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebanyak 3.014 kasus;
2. Ekonomi sebanyak 2.828 kasus;
3. Meninggalkan salah satu pihak sebanyak 2.180 kasus;
4. Tidak ada keharmonisan sebanyak 105 kasus;
5. Tidak ada tanggung jawab sebanyak 95 kasus;
6. Gangguan pihak ketiga sebanyak 70 kasus;
7. Kawin paksa sebanyak 27 kasus
8. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak 24 kasus.


Adapun penjelasan menurut bapak Drs. H. Khamimudin, M.H., salah satu Hakim di Pengadilan Agama Purwokerto, bahwa antara perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan tidak ada keharmonisan pada intinya sama. Sama dalam artian dalam rumah tangga tersebut terdapat cekcok antara suami dan istri yang terjadi secara berulang-kali. Namun ada hal yang perlu dicatat menurut beliau bahwa, perselisihan dan pertengkaran terus menerus merupakan efek sampingnya. Sedangkan yang menjadi penyebab dari efek samping tersebut ada banyak, yaitu ekonomi, tidak ada tanggung jawab, gangguan pihak ketiga, kawin paksa, dan KDRT.

C. Analisis Terhadap Faktor yang Paling Dominan Menjadi Penyebab Tingginya Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto tahun 2016-2020

Dari penjelasan dalam sub bab faktor-faktor penyebab tingginya tingkat perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto mulai tahun 2016-2020, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa terdapat faktor yang paling dominan menjadi penyebab tingginya tingkat perceraian di Pengadilan Agama tersebut sejak tahun 2016 hingga 2020 adalah: (1)

perselisihan dan pertengkaran terus menerus (3014 kasus atau 36%), (2) ekonomi (2.828 kasus atau 33%), dan meninggalkan salah satu pihak (2.180 kasus atau 26%).

Faktor Dominan yang Menjadi Penyebab Tingginya Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto tahun 2016-2020



1. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus

Perselisihan dan pertengkaran terus menerus merupakan salah satu alasan yang cukup paling tinggi karena banyak dijadikan sebagai alasan dalam pengajuan perceraian setiap rumah tangga. Tercatat hingga 36% atau 3.014 kasus perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus di Pengadilan Agama Purwokerto mulai dari tahun 2016 sampai dengan 2020.

Syiqaaq adalah puncak perselisihan antara suami dan istri yang dikhawatirkan dapat memunculkan entitas kemadharatan apabila perkawinan mereka diteruskan. Sedangkan dalam penjelasan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *syiqaaq* diartikan sebagai perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 huruf f pasal 19 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974

tentang perkawinan jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan yang salah satunya yaitu “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Perkara perceraian dengan alasan perselisihan atau pertengkaran ada hal yang berbeda dengan perkara lainnya dalam hal pembuktiannya. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan atau pertengkaran terus menerus terjadi dimana suami istri saling berselisih, dan sudah tidak dimungkinkan lagi untuk rukun kembali, tetapi pihak istri tidak mempunyai alasan yang kuat untuk bercerai, sedangkan suami bersiteguh tidak mau menceraikannya. Padahal di sini perselisihan antara suami dengan istri merupakan suatu peristiwa yang sifatnya rahasia dan cenderung ditutupi dalam kehidupan rumah tangga sudah tentu tidak akan dibuat dalam bentuk tulisan untuk kepentingan pembuktian seperti peristiwa perdata lainnya. Peristiwa tersebut hanya dapat diketahui oleh mereka yang kebetulan berada di tempat kejadian dengan melihat dan mendengar sendiri peristiwanya

Menurut bapak Drs. H. Khamimudin, M.H., salah satu Hakim di Pengadilan Agama Purwokerto menjelaskan bahwa, dalam bahasa hukum, perselisihan dan pertengkaran terus menerus merupakan sebuah efek dari beberapa penyebab yang menimbulkan sebuah cekcok dalam rumah tangga tersebut, misalnya ekonomi; kekerasan dalam rumah tangga (KDRT); perselingkuhan; perselisihan dalam menentukan tempat tinggal; dan lain lain. Jadi dalam proses pelaksanaan perceraian nantinya, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan akan ditanya oleh majelis Hakim “mengapa ingin mengajukan perceraian ?” “apa yang menjadi penyebab dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus diantara kalian?” “apakah perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang terjadi diantara kalian merupakan murni permasalahan hati atau permasalahan lain ?”

Alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut bukan merupakan sebab utama, akan tetapi merupakan akibat dari sebab-sebab lain yang mendahuluinya diantaranya :⁴⁸

- a. Perselisihan yang menyangkut keuangan, atau karena suami tidak menyerahkan seluruh penghasilannya kepada istri;
- b. Perselisihan yang menyangkut hubungan seksual;
- c. Perselisihan yang menyangkut perbedaan agama sehingga menimbulkan perbedaan dalam mengasuh dan mendidik anak; dan
- d. Masalah-masalah lainnya yang dapat menyebabkan perselisihan antara suami istri

Kemudian, jika “perselisihan dan pertengkaran terus menerus” merupakan sebuah efek dari perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh beberapa faktor misalnya ekonomi; kekerasan dalam rumah tangga (KDRT); perselingkuhan; perselisihan dalam menentukan tempat tinggal; dan lain lain, mengapa dalam pengajuan dan pengabulan gugat cerai di Pengadilan Agama tidak memakai alasan “bercerai karena ekonomi” atau “bercerai karena perselingkuhan”, dan lain-lain ? Jawabannya adalah karena hakim dalam mengabulkan gugat cerai karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus mendasarkan pada pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang mana disitu disebutkan bahwa “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Namun hal tersebut sudah pasti menjadi pertimbangan majelis hakim sebelum memberi putusan terkait dikabulkannya gugat cerai yang diajukan di Pengadilan Agama, dan sudah pasti terdapat alasan terkait

⁴⁸ Hikmah Shoaleh, Analisis Hukum Mengenai Alasan Cerai Karena Perselisihan dan Pertengkaran dan Tidak Ada Harapan untuk Hidup Rukun dalam Rumah Tangga, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (2013), hlm. 64.

mengapa membuat putusan dengan menggunakan pertimbangan berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Menurut saya, dalam hal ini kalimat perselisihan dan pertengkaran terus menerus merupakan satu alasan yang mengelompokkan dari beberapa alasan. Misalnya, dalam rumah tangga tersebut terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri yang disebabkan karena kebutuhan ekonomi yang tidak tercukupi, terjadi pelanggaran dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami maupun istri, terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian agar lebih mudah dalam menyebutkan alasan yang menjadi pokok atas pengajuan gugat cerai tersebut, maka beberapa alasan itu dikelompokkan menjadi satu kesatuan dan disebutlah dengan “perselisihan dan pertengkaran terus menerus”. Dan juga hal penyebutan atau pengelompokkan tersebut sudah pasti tidak asal-asalan karena memang sudah didasari oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Di sisi lain, perselisihan dan pertengkaran terus menerus juga bisa disebut dengan *syiqaaq* karena sudah termasuk dan terkandung dalam alasan perceraian di mana dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Kesimpulan tersebut paling tidak berdasarkan pertimbangan berikut :

- a. konsiderasi *syiqaaq* pertama kali muncul pada pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, namun dalam penjelasan pasal tersebut pengertian *syiqaaq* secara substantif masih senada dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian tanpa perbedaan yang signifikan. Unsur *dharar* sama sekali tidak

muncul dalam penjelasan pasal tersebut, hanya terdapat kata “tajam” yang masih multi-tafsir. Apakah “tajam” dalam arti perselisihan yang dapat menimbulkan bahaya (*dharar*), ataukah “tajam” dalam arti perselisihan yang terus menerus (tidak sekadar “sering”) yang kemudian dikonfirmasi oleh kalimat berikutnya. Ketika Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dua kali mengalami perubahan, pasal tentang *syiqaq* pun tidak tersentuh sama sekali.

- b. titik tekan pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebenarnya bukanlah *syiqaq* itu sendiri sebagai salah satu alasan perceraian, melainkan keharusan mendengarkan saksi keluarga sekaligus kewenangan Pengadilan Agama untuk menghadirkan hakim dalam perkara perceraian yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang kemudian diistilahkan sebagai *syiqaq*.

Terjadinya pertentangan antara suami istri, maka solusi yang harus segera diambil hendaklah saling membicarakan apa yang ingin disampaikan masing-masing dari hati ke hati dengan kepala yang dingin, harus bisa saling mengalah dan tentunya tidak mendahulukan keegoisan masing-masing. Jika cara tersebut masih belum berhasil, maka langkah baiknya yang berkepentingan mengadakan halnya kepada hakim. Dengan pengaduan tersebut, maka hakim terlebih dahulu menunjuk dua orang pendamai yaitu seorang dari pihak keluarga suami dan seorang lagi dari pihak keluarga istri yang bertugas mendamaikan. Apabila kedua pendamai yang diutus gagal, maka kedua belah pihak (suami istri) yang bersangkutan dapat mengambil salah satu dari dua alternatif berupa; perceraian (talak) atau *khulu'* dengan tidak perlu meminta izin kepada yang berkepentingan.⁴⁹

Terdapat catatan penting yaitu bahwa dalam pembuktian saksi dalam gugatan perceraian yang didominasi alasan *syiqaq* memerlukan kesaksian

⁴⁹ Sulaeman Jajuli, “Fenomena Al-Syiqaq dalam Putusan Perkawinan di Pengadilan Agama Kota Bogor”, (Misykat al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat, Volume 28, Nomor 1, 2017), hlm. 4.

keluarga atau orang dekat dengan kedua pihak pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006.⁵⁰

2. Ekonomi;

Tercatat sejumlah 2.828 kasus atau 33% yang perceraianya karena alasan ekonomi. Ekonomi sangat berpengaruh pada keberlangsungan rumah tangga karena digunakan sebagai kebutuhan primer rumah tangga, pendidikan anak, dan untuk mencukupi segala biaya hidup dalam rumah tangga. Terlebih biasanya, kebutuhan primer rumah tangga, pendidikan anak dan biaya hidup tak terduga membutuhkan alokasi pembiayaan yang kadang-kadang melebihi jumlah penghasilan. Jadi jelas banyak permasalahan-permasalahan yang menjadi penyebab dari perselisihan suami isteri karena ekonomi.

Pertama, karena pola pengaturan keuangan. Ada yang mengatakan besar kecilnya penghasilan itu relatif, sebab faktor paling penting adalah manajemen. Ada orang yang gajinya Rp 10 juta per bulan, tetapi selalu merasa kekurangan, sedangkan yang hanya berpenghasilan Rp 5 juta merasa nyaman dan cukup. Pengaturan atau seni manajemen keuangan terhadap kebutuhan rumah tangga memang sangat penting dikelola. Pola pengaturan keuangan yang buruk dalam kehidupan rumah tangga akan menyebabkan pengeluaran tidak terkontrol, bahkan bisa jadi tidak terlacak. Apalagi jika pendapatan yang dimiliki terbatas tetapi isteri malah banyak menuntut dengan tuntutan yang jumlahnya melebihi pendapatan yang didapat suami. Akibatnya kadang uang habis sebelum waktunya, tunggakan hutang meningkat dan bisa jadi terbuka hutang-hutang baru karena tidak ada pengaturan jumlah pengeluaran yang terencana dan tentunya hal tersebut dapat memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut.

⁵⁰ Linda Azizah, "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam", (Jurnal Al-'adalah Volume 10, Nomor 4, Juli 2012), hlm 419.

Kedua, ketika salah satu pihak terutama kepala rumah tangga tidak memberikan nafkah yang cukup karena keterbatasan penghasilan yang dimilikinya. Pendapatan rumah tangga biasanya berbeda-beda yang didapatkan oleh seseorang, hal ini disebabkan oleh profesi atau pekerjaan yang berbeda juga, tergantung kepada pekerjaan kepala rumah tangga. Hal tersebut cenderung memicu rasa sensitif di dalam rumah tangga tersebut, khususnya antara suami dan isteri sehingga dapat memicu pertikaian yang bisa berujung pada perceraian. Untuk itu perlu adanya keseimbangan antara pendapatan atau pemasukan dan pengeluaran dalam sebuah rumah tangga yang juga merupakan dasar bagi perekonomian rumah tangga tersebut.

Ketiga, istri yang memiliki dua peran sekaligus berupa menjadi ibu rumah tangga dan wanita karir yang dimana bisa saja memiliki pendapatan lebih besar dari suaminya. Wanita yang juga memilih sebagai wanita karir selain melakukan pekerjaan di dalam rumah tangganya, hanya terjadi dalam masyarakat desa tetapi juga pada masyarakat perkotaan. Ada beberapa kemungkinan yang menjadi alasan dari “mengapa seorang wanita (isteri) memilih menjalankan dua peran sekaligus (ibu rumah tangga dan wanita karir) salah satunya yaitu karena hal itu merupakan bentuk dari sebuah pilihan yang untuk menjalani apa yang disenanginya, bukan semata-mata karena si wanita tersebut memiliki banyak waktu luang di dalam rumah, tetapi justru ia mencoba menjalankan apa yang disenanginya untuk bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Namun bagaimana jika dari pilihan si wanita tersebut justru malah membuat awal munculnya pertikaian dalam rumah tangganya ? Misalnya perbedaan pendapat suami yang tidak ingin isterinya bekerja tetapi isterinya ingin bekerja untuk membantu perekonomian dalam rumah tangganya selain untuk bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Hal tersebutlah yang harus bisa menjadi pembicaraan bersama dan tentunya dengan kepala yang dingin supaya bisa saling mengerti dan mencari jalan keluar bersama yang tentunya tidak merugikan satu sama lain. Tetapi

bagaimana jika pendapatan yang didapatkan oleh si isteri lebih besar daripada pendapatan si suami ? Jika terjadi hal begitu, tentu tidak sedikit para suami yang merasa *minder* atau malu dengan pendapatan yang di dapatkannya lebih kecil dari pendapatan isterinya. Hal tersebut juga bisa menjadi penyebab dari perselisihan yang terjadi di dalam rumah tangga karena ekonomi.

Bahkan menurut salah satu pendakwah dan ulama Indonesia di bidang ilmu hadis dan fikih yaitu Ustadz Prof. H. Abdul Somad Batubara, Lc., D.E.S.A., Ph.D., atau yang biasa dikenal dengan Ustadz Somad, dalam suatu dakwahnya ia mengatakan bahwa ada hal yang perlu di catat ketika suami dan isteri sama-sama bekerja kemudian memiliki pendapatan masing-masing, terdapat perbedaan di keduanya. Dalam pendapatan suami terdapat hak isteri (nafkah), tetapi dalam pendapatan isteri tidak ada hak suami. Jadi pendapatan suami tersebut memang ada kewajiban nafkah untuk isteri beserta anak-anaknya. Hal tersebutlah yang juga harus dicatat baik-baik dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Bagaimana dengan penjelasan “menikah itu merupakan jalan pembuka rezeki” ? Menurut bapak Drs. H. Khamimudin, M.H., salah satu Hakim di Pengadilan Agama Purwokerto menjelaskan bahwa, hal tersebut kembali ke pribadi masing-masing. Sebelum menjalankan pernikahan, banyak yang harus dipersiapkan mulai dari fisik, mental dan juga materi. Pernikahan bisa menjadi pembuka jalan rezeki asalkan dalam menjalankan kehidupan pernikahan tersebut bisa dengan mematuhi syariat-syariat agama. Misalnya beribadah kepada Allah (terutama selalu menjalankan kewajiban sholat lima waktu), melakukan ibadah tersebut sesuai dengan perintah Allah, dan banyak berzikir kepada Allah swt., juga bersholawat kepada nabi Muhammad saw. Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah swt dalam QS. An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Janji Allah itu pasti, kalau ada yang menikah lalu belum juga kaya atau belum merasakan kecukupan, hal ini bisa jadi karena beberapa sebab berikut: *pertama*, kekayaan dan kecukupan yang diberikan itu tergantung kehendak Allah. *Kedua*, ada orang yang menikah diberikan kecukupan oleh Allah tetapi ada pula yang tidak diberi kecukupan, kedua hal tersebut dimaksudkan sebagai ujian. *Ketiga*, menikah yang dianugerahi kecukupan adalah pernikahan yang diniatkan untuk menjaga kesucian diri (*'iffah*). *Keempat*, bisa dikarenakan kurangnya bertakwa kepada Allah dan tidak mencari sebab syari untuk mendapatkan rezeki yang halal. *Kelima*, tanda seseorang diberi kekayaan (kecukupan) adalah dengan jatah rezeki yang tadinya hanya digunakan untuk satu orang tapi sekarang juga digunakan oleh isteri dan anak-anaknya dan cukup.

3. Meninggalkan salah satu pihak

Faktor yang paling dominan menjadi penyebab tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto mulai dari tahun 2016 hingga 2020 yang ketiga adalah meninggalkan salah satu pihak dengan jumlah kasus sebanyak 2.180 kasus atau 26%.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 huruf b pasal 19 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan yang salah satunya yaitu “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”.

Dalam islam, meninggalkan salah satu pihak berarti disebut *mafqud*. Dalam bahasa arab, *Al-mafqud* secara harfiah berarti hilang. Berkaitan dengan apa yang harus dilakukan seorang isteri dengan suami *mafqud*, terdapat beberapa perbedaan pendapat di antara beberapa ulama mazhab. Ada dua macam pertimbangan hukum yang dapat digunakan dalam mencari kejelasan status hukum bagi si *mafqud*. *pertama*, berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang dibenarkan oleh syariat, yang dapat menetapkan suatu ketetapan hukum. Misalnya, ada dua orang yang adil dan dapat dipercaya untuk memberikan kesaksian bahwa si *mafqud* yang telah meninggal dunia, maka Hakim dapat menjadikan dasar persaksian tersebut untuk memutuskan status kematian bagi si *mafqud*. Jika demikian halnya, maka si *mafqud* akan hilang status *mafqudnya* karena ditetapkan seperti orang yang mati *haqiqi*. *Kedua*, berdasarkan tenggang waktu lamanya si *mafqud* pergi atau berdasarkan kadaluwarsa. Dalam kondisi seperti ini, Hakim menghukuminya sebagai orang yang telah meninggal secara hukum setelah berlalunya waktu yang lama, karena masih ada kemungkinan orang tersebut masih hidup.⁵¹

Menurut bapak Drs. H. Khamimudin, M.H., salah satu Hakim di Pengadilan Agama Purwokerto menjelaskan bahwa, yang dimaksud dalam rumusan “meninggalkan salah satu pihak” adalah salah satu pihak baik suami maupun isteri pergi begitu saja tanpa ada kabar maupun berita dan juga tanpa memberi nafkah. Hal tersebut bisa disamakan dengan lari dari tanggung jawab, karena salah satu pihak tersebut diartikan juga tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami maupun isteri.

Beberapa alasan yang menyebabkan salah satu pihak meninggalkan pasangannya adalah *pertama*, karena meninggalkan keluarga karena udzur. Yang dimaksud udzur tersebut adalah niat suami atau isteri yang ingin pergi jauh dalam rentang waktu yang cukup lama dengan alasan mencari nafkah atau untuk kepentingan yang lain. Baik suami maupun

⁵¹ F.A. Satria Putra, “Perkara Gugat Cerai Pada Pengadilan Agama Sorong”, (Muadalah: Jurnal Hukum, volume 1 nomor 1, April 2021), hlm. 21.

isteri yang sedang dihadapkan dengan kondisi seperti itu maka tidak berhak untuk meminta salah satu pihak tersebut agar tidak pergi dan mengharuskan salah satu pihak tersebut segera pulang atau meminta hak untuk melakukan hubungan badan. Terdapat penjelasan dari mazhab Hambali terkait pendapat ini, Syekh Mansūr Ibn Yūnus Al-Bahūtī menjelaskan bahwa:

وَلَوْ سَافَرَ الزَّوْجُ عَنْهَا لِعُذْرٍ وَحَاجَةٍ سَقَطَ حَقُّهَا مِنَ الْقِسْمِ وَالْوَطْءِ وَإِنْ
طَالَ سَفَرُهُ ، لِلْعُذْرِ

Artinya: ketika suami melakukan safar meninggalkan istrinya karena udzur atau ada hajat, maka hak gilir dan hubungan untuk istri menjadi gugur. Meskipun safarnya lama, karena udzur. (Kasyaf al-Qana', 5/192).

Namun jika isteri keberatan, maka si isteri berhak untuk mengajukan cerai. Dan suami juga diharuskan untuk melepas isterinya tersebut jika ia sendiri juga merasa bahwa tindakannya membahayakan isterinya karena tidak ada suami untuk menjaganya. Sesuai dengan firman Allah swt., dalam QS. Al-Baqarah ayat 231 :

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Artinya: janganlah kamu pertahankan mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka..

Kedua, meninggalkan keluarga tanpa udzur. Suami yang pergi meninggalkan keluarga tanpa udzur, maka isteri boleh menuntutnya untuk segera kembali pulang, karena juga ada hak istri yang harus dipenuhi suaminya. Terdapat penjelasan dari mazhab Hambali terkait pendapat ini, Syekh Mansūr Ibn Yūnus Al-Bahūtī menjelaskan bahwa:

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُسَافِرِ عُذْرٌ مَانِعٌ مِنَ الرَّجُوعِ وَغَابَ أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ
فَطَلَبَتْ قُدُومَهُ لَزِمَهُ ذَلِكَ

Artinya: jika suami safar tidak memiliki udzur yang menghalangi dia untuk pulang, sementara dia pergi selama lebih dari 6 bulan, lalu istri menuntut agar suami pulang, maka wajib bagi suami untuk pulang. (Kasyaf al-Qana', 5/193)

Para ulama juga menyimpulkan, batas maksimal meninggalkan isteri tanpa udzur adalah 6 bulan. Ibnu Qudamah menyebutkan riwayat dari Imam Ahmad, bahwa:

وَسئِلَ أَحْمَدُ أَيُّ ابْنِ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ: كَمْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَغِيْبَ عَنْ أَهْلِهِ ؟
قَالَ: يُرْوَى سِتَّةَ أَشْهُرٍ

Artinya: Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanya, “Berapa lama seorang suami boleh safar meninggalkan istrinya?” beliau menjawab, “Ada riwayat, maksimal 6 bulan.” (al-Mughni, 8/143).

Batas 6 bulan itu berdasarkan ijtihad Amirul Mukminin, Umar bin Khatab *radhiyallahu ‘anhu*. Dan yang menjadi catatan adalah jika lebih dari 6 bulan, maka isteri mempunyai hak untuk mengajukan gugat cerai di Pengadilan Agama.

Kemudian, permasalahan berikutnya adalah bagaimana jika kasusnya suami yang meninggalkan isteri tanpa kabar juga tanpa nafkah, bahkan si isteri juga tidak tahu sama sekali keberadaan suami ? Jika seorang wanita dihadapkan dengan kondisi yang seperti itu, maka ia boleh mengajukan gugatan cerai ghoib di Pengadilan Agama. Gugatan Cerai Ghoib adalah gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Agama oleh seorang istri untuk menggugat cerai suaminya, dimana sampai dengan diajukannya gugatan tersebut, alamat maupun keberadaan suaminya tidak jelas (tidak diketahui).⁵²

Untuk menegaskan, mengenai gugatan kepada suami ghaib (tidak diketahui keberadaannya) diatur juga dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“PP 9/1975”): Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat.

⁵² Nishka Sylviana Hartoyo, “Cerai Ghaib Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 1831/Pdt.G/2018/PA.Mdn)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (2020), hlm. 9.

Proses selanjutnya adalah pemeriksaan gugatan perceraian. Setiap kali diadakan sidang Pengadilan Agama yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat, atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut. Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui lurah atau yang sederajat.

Dalam Pasal 139 KHI dijelaskan bahwa jika tempat kediaman tergugat (suami) tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Dalam hal sudah dilakukan panggilan dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak dan tidak beralasan. Pengaturan dalam KHI ini serupa dengan yang diatur dalam Pasal 27 PP 9/1975.

Jadi, apabila pengadilan telah memanggil suami ghaib (Tergugat) itu dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lain dan tergugat tidak juga hadir, maka gugatan cerai yang diajukan oleh istri itu diterima tanpa hadirnya tergugat. Ini dinamakan dengan *verstek*.

Akibat hukum dari cerai ghaib yaitu memberikan kepastian status bagi pihak yang ditinggalkan. Putusan jatuhnya perceraian yang dikeluarkan oleh hakim berkekuatan hukum tetap bagi para pihak, apabila dalam jangka waktu 2 minggu setelah putusan jatuh oleh hakim tidak ada komplain dari pihak tergugat, maka putusan berkekuatan hukum tetap. Namun apabila dalam jangka waktu 2 minggu setelah dijatuhkan putusan perceraian oleh hakim, pihak tergugat muncul untuk melakukan komplain atau menyatakan keberatan atas putusan tersebut maka dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dan hakim akan membuka

kembali untuk melanjutkan persidangan. Kemudian, akibat hukum yang lain dari cerai ghoib terkait dengan hak asuh anak adalah apabila si penggugat (isteri) meminta hak asuh anak agar jatuh ke tangannya, maka majelis Hakim Pengadilan Agama akan mengabulkannya. Dalam hal ini penggugat harus melampirkan bukti berupa akta kelahiran anak yang menunjukkan bahwa anak tersebut adalah anak dari perkawinan pihak tersebut. Apabila sang anak berusia 12 tahun maka harus dihadirkan ke persidangan untuk ditanyai keterangannya, namun apabila berusia dibawah 12 tahun maka tidak harus untuk dihadirkan, hanya perlu dibuktikan dengan akta kelahiran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari rumusan masalah yang pertama, bahwa mulai dari tahun 2016 sampai dengan 2020, faktor-faktor yang menjadi penyebab tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto adalah : Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus (3.014 kasus); Ekonomi (2.828 kasus); Meninggalkan salah satu pihak (2.180 kasus); Tidak ada keharmonisan (105 kasus); Tidak ada tanggung jawab (95 kasus); Gangguan pihak ketiga (70 kasus); Kawin paksa (27 kasus); dan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (24 kasus).

Kemudian untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, terdapat beberapa faktor-faktor yang paling dominan menjadi penyebab tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto mulai tahun 2016 sampai dengan 2020 yaitu : Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus (3.014 kasus atau 36%); Ekonomi (2.828 kasus atau 33%); dan Meninggalkan salah satu pihak (2.180 kasus atau 26%).

Perselisihan dan pertengkaran terus menerus didasari oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam merupakan sebuah efek dari perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh beberapa faktor misalnya ekonomi; kekerasan dalam rumah tangga (KDRT); perselingkuhan; perselisihan dalam menentukan tempat tinggal; dan lain lain. Misalnya, dalam rumah tangga tersebut terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri yang disebabkan karena kebutuhan ekonomi yang tidak tercukupi, terjadi pelanggaran dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami maupun istri, terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Solusi yang bisa digunakan untuk mengatasi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah

tangga, hendaklah saling membicarakan apa yang ingin disampaikan masing-masing dari hati ke hati dengan kepala yang dingin, harus bisa saling mengalah dan tentunya tidak mendahulukan keegoisan masing-masing. Jika cara tersebut masih belum berhasil, maka alangkah baiknya yang berkepentingan mengadukan halnya kepada hakim. Dengan pengaduan tersebut, maka hakim terlebih dahulu menunjuk dua orang pendamai yaitu seorang dari pihak keluarga suami dan seorang lagi dari pihak keluarga istri yang bertugas mendamaikan. Apabila kedua pendamai yang diutus gagal, maka kedua belah pihak (suami istri) yang bersangkutan dapat mengambil salah satu dari dua alternatif berupa; perceraian (talak) atau *khulu'* dengan tidak perlu meminta izin kepada yang berkepentingan.

Sedangkan permasalahan dalam rumah tangga yang menyangkut ekonomi adalah pola pengaturan keuangan yang salah, kepala rumah tangga tidak memberikan nafkah yang cukup karena keterbatasan penghasilan yang dimilikinya, pendapatan yang didapatkan oleh si isteri lebih besar daripada pendapatan si suami. Solusi yang bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan akibat ekonomi dalam sebuah rumah tangga adalah sebaiknya lebih terbuka lagi soal pendapatan masing-masing, saling memberi masukan dalam pola pengaturan keuangan, dan saling menerima atas kekurangan masing-masing dengan tidak saling menuntut menuntut soal pemasukan yang ada di dalam rumah tangga tersebut.

Selanjutnya mengenai permasalahan yang terkait dengan alasan meninggalkan salah satu pihak yaitu karena meninggalkan keluarga akibat udzur, meninggalkan keluarga tanpa udzur, dan cerai ghoib. Meninggalkan salah satu pihak didasari oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 huruf b pasal 19 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Solusi yang bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan berupa meninggalkan salah satu pihak yaitu hendaklah saling mengetahui kewajiban dan tanggung jawab masing-masing sebagai suami maupun istri agar tidak saling mengingkari dan tidak meninggalkan satu sama lain.

B. Saran

1. Karena pernikahan merupakan ikatan yang suci sekaligus sakral, maka diharapkan Majelis hakim juga mediator bisa bersikap bijak dengan berusaha menyadarkan si penggugat maupun tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya;
2. Dalam memutus sebuah perkara, majelis hakim tidak terpengaruh oleh opini publik, jadi tetap harus berpegang pada fakta yang didapat selama persidangan. Jadi fakta yang didapat selama persidangan itu yang dijadikan sebagai fakta hukum tersebut;
3. Perlu adanya bimbingan pra-nikah untuk calon pasangan suami isteri sebelum bersatu dalam ikatan pernikahan, guna memberikan ilmu dan praktek yang tepat agar dalam menjalani kehidupan pernikahan bisa sesuai konsep keluarga sakinah mawaddah dan warahmah;
4. Apabila akan diadakan bimbingan pra-nikah, diharapkan bisa turut melibatkan Pengadilan Agama, karena pada dasarnya Pengadilan Agama merupakan tempat yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perdata yang salah satunya adalah perceraian. Dengan begitu masyarakat bisa mengerti dengan betul akibat-akibat hukum yang terjadi dari sebuah perceraian.
5. Perlu ditinjau kembali keefektifannya dari bimbingan pra-nikah, apakah bimbingan pra-nikah tersebut bisa sebagai pupuk untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah bagi calon pasangan suami isteri dalam mengarungi bahtera rumah tangganya nanti.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdilah, Isnu Bilal. "Faktor Utama Cerai Gugat Tenaga Kerja Wanita (Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2018)". *Skripsi*. Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto. 2020.
- Adi, Riyanto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit. 2004.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Sinar Grafika. 2006.
- Al-Bahuti, Mansur Ibnu Yunus. *Kasyaf al-Qana' 'an Main al-Iqna'*. Jilid IV. Beirut: Darul Fikri, 1982.
- al-Kaafi, Muhammad. "Analisis Terhadap Tingginya Angka Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyumas Pada Tahun 2011)". *Skripsi*. Fakultas Syari'ah STAIN Purwokerto. 2013.
- Arikunto, Suharismi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2000.
- as Salafi, Muhammad Luqman. *Syarah Bulughul Maram* terj. Achmad Sunarto. Surabaya: Karya Utama. 2006.
- Azizah, Linda. *Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Al-'adalah. Volume 10, Nomor 4. Fakultas Syariah IAIN Raden Lampung. 2012
- Azizi, Wawan Nur. *Pembuktian Perkara Cerai Gugat dengan Alasan Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus di Pengadilan Agama Sukoharjo*. Jurnal Verstek. Volume 1, Nomor 3. Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, 2013.
- Azwar, Syaifuddin. *Metode Penelitian*, Cet ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Azzam, Abdul Aziz M dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*. Jakarta: Amzah. 2009.
- Fadhilah, Nurul. "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian (Studi Terhadap Perceraian di Desa Batur Kec. Getasan Kab. Semarang)" *Skripsi*. Fakultas Syari'ah STAIN Salatiga. 2013.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.

- Hardani dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group. 2020.
- Hartoyo, Nishka Sylviana. “Cerai Ghaib Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 1831/Pdt.G/2018/PA.Mdn)”. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2020.
- Jajuli, Sulaeman. *Fenomena Al-Syiqaq dalam Putusan Perkawinan di Pengadilan Agama Kota Bogor*. Misykat al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat. Volume 28, Nomor 1. Fakultas Agama Islam. 2017.
- Jayanti, Rusmala Dewi. “Faktor Penyebab Tingginya Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Palembang”. *Skripsi*. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2007.
- KBBI, 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online] Available at: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Cari/Index> . Diakses 05 Desember 2020.
- Maleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2019.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana. 2006.
- Margono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2017.
- Nasution, Aprilia Sari Dumenggan. “Tinjauan Yuridis Terhadap Peningkatan Perceraian Karena Faktor Ekonomi di Pengadilan Agama Medan”. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. 2018.
- Nasution. Bahder Johan dan Sri Warjiati. *Hukum Perdata Islam*. Bandung: CV. Mandar Maju. 1997.
- Nisaurrizqiyah, Ayu “Faktor-Faktor Perceraian Dikalangan Masyarakat Muslim (Studi Kasus di Desa Pabeanudik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Tahun 2017)”. *Skripsi*. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. 2018.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2004.

Parenting Islami, 2020, "Cerai dalam Islam, Bagaimana Hukum dan Aturannya?", <https://www.orami.co.id/magazine/cerai-dalam-islam/> , 15 Januari 2022.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil Pasal 1 Ayat 16.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Perpustakaan Nasional RI. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya.* Jakarta: Mahkamah Agung RI. 2011.

Shoaleh, Hikmah. "Analisis Hukum Mengenai Alasan Cerai Karena Perselisihan dan Pertengkaran dan Tidak Ada Harapan untuk Hidup Rukun dalam Rumah Tangga". *Skripsi.* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. 2013.

Soimin, Shoedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata/ BW Hukum Islam dan Hukum Adat.* Jakarta: Sinar Grafika. 2004.

Statistika Perkara Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2016-2020.

Subekti, R dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).* Jakarta: Balai Pustaka. 1999.

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional.* Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1994.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.* Bandung: Alfabeta. 2014.

Supriyadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan dari Tekstualitas sampai Legislasi.* Bandung: CV Pustaka Setia. 2011.

Syaifuddin, Muhammad dkk. *Hukum Perceraian.* Jakarta: Sinar Grafika. 2013.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan Edisi Pertama.* Jakarta: Kencana. 2006

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia.

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.